

**FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM
TATA PERADILAN PIDANA DAN PEMBINAAN
PEMASYARAKATAN KOTA SIBOLGA**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum
Dalam Bidang Hukum Pidana*

Oleh :

ANDRIANY EFALINA SITOANG
NPM: 2120010116



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **ANDRIANY EFALINA SITOANG**
Nomor Induk Mahasiswa : 2120010116
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : **FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
DALAM TATA PERADILAN PIDANA DAN
PEMBINAAN PEMASYARAKATAN KOTA
SIBOLGA**

Pengesahan Tesis

Medan, Juni 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

✓ **Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum.** ✓ **Dr. DIDIK MIRA HARJO, S.H., M.Hum.**

Diketahui

Direktor

Ketua Program Studi

Prof. Dr. TRIONO EDDY, SH.,M.Hum

Dr. ALPI SAHARI, SH.M.Hum.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM TATA PERADILAN
PIDANA DAN PEMBINAAN PEMASYARAKATAN KOTA SIBOLGA**

ANDRIANY EFALINA SITOANG

2120010116

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada hari Rabu, 29 Mei 2024

Komisi Penguji

1. **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.**
Ketua
2. **Dr. ISNINA, S.H., M.H.**
Sekretaris
3. **Assoc. Prof. Dr. ONNY MEDALINE, S.H., M.Kn.**
Anggota

1. 
2. 
3. 

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM TATA PERADILAN PIDANA DAN PEMBINAAN PEMASYARAKATAN KOTA SIBOLGA

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi- sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan,

2024

Penulis,

Andriany Efalina Sitohang

NPM: 2120010116

FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM TATA PERADILAN PIDANA DAN PEMBINAAN PEMASYARAKATAN KOTA SIBOLGA

Andriany Efalina Sitohang
NPM. 2120010116

ABSTRAK

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Tata Peradilan Pidana, bukan merupakan fungsi yang berdiri sendiri, tetapi melalui sejarah perkembangan panjang mengikuti sejarah kebangsaan, perkembangan hukum dan budaya bangsa Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan berasal dari suatu embrio yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikenal dengan Lembaga Kepingjaraan, sebagai konsekuensi dari adanya jenis pidana penjara, pada Pasal 10 KUHP, sehingga selalu ada keterkaitan antara tujuan pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan khususnya pidana penjara. Diperlukan pembenahan untuk kemajuan pemasyarakatan serta kelancaran pembinaan sebagai tujuan akhir pemidanaan. Adapun tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui dan menganalisa fungsi lembaga pemasyarakatan dalam tata peradilan pidana dan pembinaan pemasyarakatan, kendala dan solusi lembaga pemasyarakatan dalam upaya pembinaan pemasyarakatan kota sibolga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris kajian lapangan dan dengan metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum. Pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum.

Berdasarkan pokok permasalahan maka kesimpulan sebagai berikut: Fungsi Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat untuk melaksanakan pidana penjara, terkait fungsi kekuasaan kehakiman yaitu membantu hakim mewujudkan putusan pidananya Pemerintah dituntut untuk melakukan pembinaan narapidana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, untuk itu Lembaga Pemasyarakatan diberi wewenang untuk meringankan masa hukuman berupa remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas dan pelepasan bersyarat, dan ini menentukan tolok ukur keberhasilan Lembaga Pemasyarakatan. Pelaksanaan fungsi pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Sibolga dilaksanakan dengan sistem Pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dimana tujuan pembinaan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidananya lagi, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Sibolga seperti *over* kapasitas didalam lapas, faktor latarbelakang pendidikan warga binaan pemasyarakatan, sarana dan prasarana kegiatan pembinaan, jumlah petugas yang tidak seimbang dengan jumlah warga binaan, pemasaran hasil keterampilan yang terbatas.

Kata Kunci : Fungsi, Lembaga Pemasyarakatan, Peradilan Pidana, Pembinaan Pemasyarakatan.

FUNCTIONS OF COMMUNITY INSTITUTIONS IN THE CRIMINAL JUSTICE AND COMMUNITY DEVELOPMENT OF THE CITY OF SIBOLGA

Andriany Efalina Sitohang
NPM. 2120010116

ABSTRACT

The function of Correctional Institutions in the Criminal Justice System is not an independent function, but through a long history of development following the national history, legal and cultural developments of the Indonesian nation. Correctional Institutions originate from an embryo contained in the Criminal Code known as Prison Institutions, as a consequence of the existence of a type of prison sentence, in Article 10 of the Criminal Code, so that there is always a link between the objectives of correctional institutions and the objectives of punishment, especially imprisonment. Improvements are needed for the progress of correctional services and the smooth running of development as the ultimate goal of punishment. The aim of this research is to determine and analyze the function of correctional institutions in the criminal justice system and correctional development, the obstacles and solutions of correctional institutions in efforts to develop correctional institutions in the city of Sibolga in accordance with applicable regulations.

The research carried out is empirical legal research, field studies and using approach methods, namely a statutory approach and a conceptual approach. The legislative approach is a research approach to legal products, where this research examines and researches legal products. The conceptual approach is the approach used to legal concepts.

Based on the main problem, the conclusions are as follows: The function of Correctional Institutions is as a place to carry out prison sentences, related to the function of judicial power, namely helping judges realize their criminal decisions. The government is required to carry out training for prisoners according to Law Number 12 of 1995 concerning Corrections, for this reason Correctional Institutions are given the authority to reduce the sentence period in the form of remission, leave to visit family, leave before release and conditional release, and this determines the benchmark for the success of Correctional Institutions. The implementation of the coaching function for correctional inmates at the Sibolga City Class IIA Correctional Institution is carried out using a correctional system based on Law Number 12 of 1995 concerning Corrections. The implementation of inmate coaching is based on Government Regulation Number 31 of 1999 concerning the Development and Guidance of Correctional Inmates, where the aim of coaching is to shape correctional inmates to become complete human beings, realize their mistakes, improve themselves, and not repeat criminal acts again, so that they can be accepted again by them. community environment. Obstacles faced by the Class IIA Penitentiary in Sibolga City include overcapacity in prisons, educational background factors of correctional inmates, facilities and infrastructure for coaching activities, the number of officers not being balanced with the number of inmates, limited marketing of skills results.

Keywords: Function, Correctional Institutions, Criminal Justice, Correctional Development.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat, rahmat dan karunia serta mukzizat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Tata Peradilan Dan Pembinaan Pemasyarakatan Kota Sibolga”. Sebagai salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan program Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Selama penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan do’a dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak, baik moril maupun materil dalam proses pembuatan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Pepatah mengatakan, Tak ada gading yang tak retak. Oleh karena itu, saran ataupun kritik yang membangun, sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Semoga apa yang disajikan dalam tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 2024
Penulis,

Andriany Efalina Sitohang

NPM: 2120010116

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Keaslian Penulisan.....	13
F. Kerangka Teori.....	17
a. Kerangka Teori.....	17
b. Kerangka Konsep.....	25
G. Metode Penelitian	28
a. Jenis Penelitian	28
b. Sifat Penelitian.....	29
c. Pendekatan Penelitian	29
d. Sumber Data	30
e. Alat Pengumpulan Data	31
f. Analisis Data	32

BAB II :	FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM TATA PERADILAN PIDANA DAN PEMBINAAN PEMASYARAKATAN	33
	a. Tinjauan Hukum Fungsi Lembaga Pemasarakatan Dalam Tata Peradilan Pidana Dan Pembinaan Pemasarakatan.....	33
	b. Upaya Lembaga Pemasarakatan Dalam Melaksanakan Fungsi Pembinaan Di Indonesia	48
BAB III :	FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM TATA PERADILAN PIDANA DAN PEMBINAAN PEMASYARAKATAN KOTA SIBOLGA TELAH BERJALAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU.....	65
	a. Fungsi Lembaga Pemasarakatan Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasarakatan	65
	b. Bentuk dan Manfaat Program Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasarakatan yang Diselenggarakan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Sibolga	79
BAB IV :	HAMBATAN DAN SOLUSI FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM TATA PERADILAN PIDANA DAN PEMBINAAN PEMASYARAKATAN KOTA SIBOLGA	100
	a. Hambatan Dalam Melaksanakan Fungsi Pembinaan Di Lembaga Pemasarakatan.....	100

	b. Solusi Dalam Melaksanakan Fungsi Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan.....	105
BAB V :	KESIMPULAN DAN SARAN.....	113
	a. Kesimpulan.....	113
	b. Saran	114

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Tata Peradilan Pidana, bukan merupakan fungsi yang berdiri sendiri, tetapi melalui sejarah perkembangan panjang mengikuti sejarah kebangsaan, perkembangan hukum dan budaya bangsa Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan berasal dari suatu embrio yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikenal dengan Lembaga Kepenjaran, sebagai konsekuensi dari adanya jenis pidana penjara, pada Pasal 10 KUHP, sehingga selalu ada keterkaitan antara tujuan pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan khususnya pidana penjara, walaupun tolok ukur diantara keduanya berbeda namun saling melengkapi, saling mempengaruhi, dan selalu terkait dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, pelaksanaan putusan bahkan sampai terpidana bebas, apalagi Lembaga Pemasyarakatan berfungsi juga sebagai Rumah Tahanan Negara, sehingga menghendaki keterpaduan, dan diperlukan koordinasi antar instansi penegak hukum.

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat untuk melaksanakan pidana penjara, terkait fungsi kekuasaan kehakiman yaitu membantu hakim mewujudkan putusan pidananya, sehingga diperlukan pengawasan Hakim Wasmat, di sisi lain, sebagai aparat pemerintah maka dituntut untuk melakukan pembinaan narapidana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, untuk itu Lembaga Pemasyarakatan diberi wewenang untuk

meringankan masa hukuman berupa remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas dan pelepasan bersyarat, dan ini menentukan tolok ukur keberhasilan Lembaga Pemasyarakatan.

Pada tanggal 3 Agustus 2022, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Agar setiap orang mengetahui perihal undang-undang tersebut, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 diundangkan pada tanggal 3 Agustus 2022 oleh Menteri Sekretaris Negara, Pramono Anung, pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165.

Hak dan Kewajiban Tahanan dan Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Pengesahkan undang-undang ini dilakukan karena dilatarbelakangi oleh ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan sehingga perlu diganti.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanam mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar mendari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan

cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, secara yuridis, terdapat pengertian bahwa petugas pemasyarakatan sebagai fungsional penegak hukum, yang berkedudukan sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya, dalam rangkaian *integrated criminal justice system*.¹

Sesuai dengan ketentuan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, maka undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 3 Agustus 2022. Pada saat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 ini mulai berlaku, undang-undang yang mengatur tentang pemasyarakatan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, dan pasca adjudikasi. Salah satu ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan yang terbaru ini adalah pengaturan mengenai Hak dan Kewajiban Tahanan dan Narapidana yang terdapat dalam Pasal 7 - Pasal 11.

Terdapat 4 sub sistem terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk pelaksanaan pidana, tempat bagi narapidana melakukan pembinaan. Pembinaan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas kepribadian serta kemandirian narapidana.

¹ Triono Eddy dkk. "Analisis Hukum Terhadap Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan" *Jurnal Arbiter: Ilmiah Magister Hukum Vol 1 No1 2019*. Hlm 102-103

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan :”Untuk kepentingan umum dan masyarakat, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Sedangkan pada ayat (2) dalam UU tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan “dalam keadaan yang sangat perlu”.² Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengupas tentang Kepolisian dimana didalamnya menyatakan bahwa: “Kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintah negara bidang pemeliharaan keamanan, pengayoman, keselamatan, perlindungan, kedisiplinan, ketertiban.”³

Pembinaan narapidana tidak hanya pembinaan terhadap mental spiritual pembinaan kemandirian, tapi juga pemberian pekerjaan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan pembinaan keterampilan dan olahraga. Upaya pembinaan atau bimbingan menjadi inti dari kegiatan sistem Pemasyarakatan, merupakan sarana perlakuan cara baru terhadap narapidana untuk mendukung pola upaya baru pelaksanaan pidana penjara agar mencapai keberhasilan peranan negara mengeluarkan kembali menjadi anggota masyarakat.⁴

Pemasyarakatan mengalami perubahan yang baik, beralih dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan tidak

² Ida Nadirah dkk. “Wewenang Polri Menyelesaikan Pidana Penipuan Dan Penggelapan Arisan Online Melalui Keadilan Restoratif Perspektif Hukum Islam” *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*. E-ISSN: 2828-3910. Hlm 62.

³ Rizkan Zulyadi dkk. “Kebijakan Optimalisasi Tugas Dan Fungsi Intelijen Kepolisian Dalam Upaya Deteksi Dini Pencegahan Tindak Pidana Terorisme”. *Journal of Education , Humaniora and Social Sciences Vol 5 No 2 November 2022*. Hlm 1438.

⁴ Alpi Sahari dan Heri Edrino Sihombing. “Kebijakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Yang Terjadi Pada Warga Binaan Di Lembaga Masyarakat” *Jurnal Doktrin Review Vol 2 No 1 Juni 2023*. Hlm 81.

menggunakan metode penghukuman lama seperti pembalasan dan penjeraan, melainkan selaras dengan filosofi reintegrasi sosial yaitu pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan bagi warga binaan pemasyarakatan. Narapidana tidak hanya dipandang tentang individunya melainkan sebagai makhluk tuhan yang memiliki Hak Asasi Manusia dan harus menghormatinya.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Th. 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yakni :

- 1) Warga Binaan Pemasyarakatan, Terpidana, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, Klien Pemasyarakatan, LAPAS dan BAPAS adalah Warga Binaan Pemasyarakatan, Terpidana, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, Klien Pemasyarakatan LAPAS dan BAPAS sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- 2) Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa , intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- 3) Pendidikan dan pengajaran adalah usaha sadar untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.
- 4) Pelayanan kesehatan adalah upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di bidang kesehatan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di LAPAS.

- 5) Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasarakatan.
- 6) Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- 7) Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan di luar LAPAS setelah menjalani sekurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.
- 8) LAPAS Terbuka adalah Lembaga Pemasarakatan tempat membina Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dalam keadaan terbuka tanpa dikelilingi atau dipagari oleh tembok.

Sebagai tempat pembinaan bagi warga masyarakat, lembaga pemasarakatan mengkategorikan pembinaan berdasarkan batas umur. Hal ini penting, mengingat tingkat kedewasaan masyarakat akan sangat menentukan tingkat tanggungjawabnya terhadap perbuatan yang dilakukannya karena secara umum, orang yang dikatakan dewasa-lah yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Fungsi pembinaan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan ditegaskan bahwa fungsi pembinaan adalah untuk menyiapkan warga binaan Pemasarakatan yang dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat, sehingga adapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab, tujuan dari pembinaan yang dilakukan oleh

lembaga pemasyarakatan adalah agar narapidana tidak mengulangi lagi perbuatan dan bisa menemukan kembali kepercayaan dirinya serta dapat diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat selain itu pembinaan juga dilakukan terhadap pribadi dari narapidana itu sendiri tujuannya agar narapidana mampu mengenal dirinya sendiri dan kemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem pencernaan dalam tata Peradilan Pidana yang dikenal sebagai bagian integral dari tata cara peradilan terpadu.⁵

Dalam konteks ini, maka pengkategorian usia dalam hubungannya dengan pemasyarakatan anak perlu dilakukan. Sejarah ilmu pengetahuan pada umumnya, pembinaan dan pendidikan bagi manusia, selalu dikategorikan berdasarkan

Kedudukan lembaga pemasyarakatan di Indonesia secara umum telah berlangsung hampir empat dekade. Lembaga ini telah menjadi saksi pasang surutnya kehidupan negeri ini dan menjadi cerminan kebijakan politik pemerintah pada setiap masa. Selama ini Lapas identik dengan tempat penghukuman para pelaku kejahatan dan pelakunya disebut penjahat.

Secara berbeda, Roeslan Saleh mengatakan tidak ada kejahatan tanpa penjahat, sebaliknya tidak ada penjahat tanpa kejahatan, terlalu sederhana menganggap kejahatan suatu kecelakaan belaka. Kejahatan bila hanya ditengok dari sisi kacamata hukum pidana menyerupai “hukum tanpa kepala”, tak jelas pandangan pemasyarakatannya.⁶

Melalui konsep pembinaan yang bersifat terpadu dan terencana dalam bentuk tahap-tahap pem- binaan ini, memperlihatkan adanya keinginan untuk

⁵ *Ibid.*

⁶ A. Josias Simon R., 2012. Budaya Penjara, Pemahaman dan Implementasi, Jakarta: Karya Putra Dawarti, hlm. 1.

melaksanakan tujuan pemidanaan secara lebih baik melalui suatu sistem. Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Lapas Terbuka merupakan salah satu tempat untuk melaksanakan asimilasi.

Seorang narapidana walaupun telah hilang kemerdekaannya di dalam (Lembaga Pemasyarakatan), tetapi tetap memiliki hak-hak sebagai seorang warga negara dan hak-hak tersebut telah dijamin oleh negara yang termaktub dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat (1) yang dinyatakan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Kondisi Lapas di Indonesia saat ini menurut Laporan Penelitian Sub Kultur Penghuni Lapas dan Rutan di Indonesia memiliki beberapa persoalan khas, antara lain jumlah penghuni melebihi daya tampung, petugas tidak memikirkan pembinaan tetapi mengutamakan pendekatan keamanan, warung-warung tumbuh untuk memenuhi kebutuhan narapidana, dan masih banyak lagi. Berbagai fenomena ini bak gunung es, tidak terdeskripsi secara baik dan menyeluruh, bahkan terabaikan, tertutupi oleh pandangan institusional tentang lapas.

Pelaksanaannya menemui berbagai hambatan seperti persepsi tentang sistem pemasyarakatan diartikan dengan kelonggaran-kelonggaran, sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan kualitas dan kuantitas kejahatan, sarana dan prasarana yang terbatas, rendahnya budaya hukum petugas pemasyarakatan,

pengawasan/penegakan hukum yang lemah, lebih-lebih terjadi peredaran uang di Lembaga Pemasyarakatan menjadi pemicu utama terjadinya transformasi penderitaan dari sistem kepenjaraan berupa penderitaan fisik menjadi penderitaan ekonomis, untuk itu diperlukan terobosan pengawasan yang bisa diakses langsung oleh Pengawas yang sifatnya transparan sehingga mampu menyentuh akar permasalahan. Eran sentral yang dipegang Pemasyarakatan untuk memberikan bekal hidup bagi narapidana supaya tidak mengulangi tindak pidana dan diterima Kembali di masyarakat mengalami kendala seperti terjadinya sarana dan prasarana yang kurang memadai, terjadi overkapasitas, Sumber Daya Manusia yang kurang, serta kurangnya kesadaran dari narapidana untuk mengikuti program pembinaan.

Tindak kejahatan, penyimpangan dan kekerasan antar warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan sering terjadi, akibat dari berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kondisi psikologis warga binaan. Faktor yang mempengaruhi tersebut seperti adanya diskriminasi pemberian hak, adanya geng-geng didalam blok hunian atau hal lain yang menjadi pemicu tindak kekerasan antar warga binaan tersebut.

Ada beberapa latar belakang penyebab terjadinya tindak kekerasan antar warga binaan di Lapas Kelas IIA **kota Sibolga**. Dari observasi pra penelitian yang penulis di Lapas Kelas IIA **kota Sibolga** menunjukkan bahwa ada banyak faktor penyebab yang membuat warga binaan condong melakukan, kejahatan, penyimpangan dan kekerasan antar sesama lainnya, salah satu diantaranya ialah keberadaan warga binaan dalam lingkungan yang padat dimana saat ini kondisi terkini Lapas Sibolga yang saat ini dihuni oleh 977 orang dan berbeda dengan

kondisi di kehidupan kesehariannya yang memicu adanya tingkah laku lainnya untuk mendominasi di antara individu lainnya, adanya peluang bagi napi untuk cenderung melakukan penyimpangan dan kejahatan lainnya yang akhirnya menyebabkan upaya pembinaan menjadi tidak mencapai tujuan yang ideal sebagaimana yang diharapkan.⁷

Sebagai contoh kasus gagalnya upaya pembinaan di Lapas terhadap warga binaan yang saat ini ditahan di Lapas Kelas IIA Sibolga, Sumatera Utara kini tengah viral dan beredar luas di media sosial facebook dan juga TikTok.

Diduga, tahanan tersebut mendapatkan layanan atau fasilitas khusus dari Lapas Kelas II A Sibolga. Dalam video yang diunggah oleh akun bernama Rudi Prima tersebut tampak seorang pria yang belakangan diketahui berinisial NR, yang merupakan Tahanan Kasus Narkoba tersebut, mengenakan kaos berwarna hitam dan celana pendek juga berwarna hitam, dengan tampilan rambut bagian belakang atas berikat dan juga memakai jam tangan. Selain itu, Dalam unggahan Facebook Rudi Prima dan video TikTok rudiprima6 menulis narasi “Inilah big bos narkoba terbesar di Sumatera Utara yang difasilitasi oleh oknum lapas terutama KPLP Lapas klas 2A Sibolga. Unt bisa menjalankan dan mengendalikan bisnis narkobanya, yg jaringannya meliputi wilayah kab.tapteng, kota Sibolga, kisanan, Siantar, Medan sampai Jakarta dan Surabaya.”⁸

⁷ Sumber Observasi pra penelitian di Lapas Kelas IIA Kota Sibolga (22 Desember 2023) dan telaahan sumber berita Sibolga, Nawacitapost.Com 1 September 2023 <https://www.nawacitapost.com/daerah/2795031/ciptakan-situasi-aman-dan-kondusif-lapas-kelas-ii-a-sibolga-kanwil-kemenkumham-sumut-terima-patroli-sambang-polres-tapteng> (diakse 23 Desember 2023).

⁸ APTENG.Mitanews.co.id April 25, 2023 <https://mitanews.co.id/viral-video-tahanan-narkoba-di-lapas-kelas-ii-a-sibolga-sedang-asyik-karaokean-berikut-penjelasan-pihak-kplp/> (diakses 23 Desember 2023).

Upaya pencegahan tindak kekerasan antar warga binaan upaya yang dilakukan dalam mencegah tindak kejahatan, penyimpangan dan kekerasan antar warga binaan di Lapas Kelas IIA **kota Sibolga** yaitu dengan diberikan pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian, kemudian dengan memberikan sosialisasi (SMR) Standar minimum rules for prisoners dan pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan bagi narapidana.

Diperlukan pembenahan untuk kemajuan pemasyarakatan serta kelancaran pembinaan sebagai tujuan akhir pemidaan. Pemenuhan Sarana dan prasa-rana untuk menunjang kegiatan pembinaan secara optimal, assessment untuk mengetahui minat dan bakat narapidana, penambahan jumlah Petugas Pemasyarakatan serta tenaga ahli, dan Kerjasama dengan pihak ketiga dioptimalkan untuk mengembangkan kualitas kepridian dan kemandirian narapidana.

Melihat realitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemasyarakatan sebagaimana dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk mengeksplorasi secara lebih dalam lagi tentang tugas dan fungsi lembaga pemasyarakatan sebagai Fungsi Lembaga Permasyarakatan Dalam Tata Peradilan Pidana Dan Pembinaan Pemasyarakatan, Karenanya penulis mengetengahkan judul penelitian tesis ini dengan judul **“Fungsi Lembaga Permasyarakatan Dalam Tata Peradilan Pidana Dan Pembinaan Pemasyarakatan Kota Sibolga”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana fungsi lembaga permasyarakatan dalam tata peradilan pidana dan pembinaan pemasyarakatan?
2. Apakah fungsi lembaga permasyarakatan dalam tata peradilan pidana dan pembinaan pemasyarakatan kota Sibolga telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
3. Apa hambatan dan solusi fungsi lembaga permasyarakatan dalam tata peradilan pidana dan pembinaan pemasyarakatan Kota Sibolga?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis fungsi lembaga permasyarakatan dalam tata peradilan pidana dan pembinaan pemasyarakatan.
2. Untuk menganalisa apakah fungsi lembaga permasyarakatan dalam tata peradilan pidana dan pembinaan pemasyarakatan kota sibolga telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi dan dalam apakah fungsi lembaga permasyarakatan dalam tata peradilan pidana dan pembinaan pemasyarakatan kota sibolga telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan baik bagi diri penulis sendiri maupun bagi pihak lain,

khususnya yang terkait dengan konsep dan penerapan Apakah Fungsi Lembaga Perasyarakatan Dalam Tata Peradilan Pidana Dan Pembinaan Pemasyarakatan Kota Sibolga Telah berjalan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku.

2. Secara praktis, penelitian dalam bentuk tesis ini diharapkan memberikan masukan kepada:
 - a. Pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim serta penegak hukum lainnya, dengan kewenangannya sebagai bahan masukan untuk menerapkan konsep ideal Fungsi Lembaga Perasyarakatan Dalam Tata Peradilan Pidana Dan Pembinaan Pemasyarakatan.
 - b. Pihak kejaksaan dan Pengadilan serta penegak hukum lainnya dengan kewenangannya dapat mengimplemtasikan keadilan dalam menjalankam Fungsi Lembaga Perasyarakatan Dalam Tata Peradilan Pidana Dan Pembinaan Pemasyarakatan.
 - c. Kepada masyarakat, agar memahami dengan baik konsep keadilan Dalam pembinaan Fungsi Lembaga Perasyarakatan Dalam Tata Peradilan Pidana Dan Pembinaan Pemasyarakatan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dalam bentuk tesis dengan tema fungsi lembaga permasyarakatan dalam tata peradilan pidana dan pembinaan permasyarakatan bukanlah sesuatu yang baru, namun telah banyak dilakukan oleh peneliti atau penulis sebelumnya.

Berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa tesis baik yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun universitas lainnya, yakni:

1. Ferdy Saputra, Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan, Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 2022. Adapun topik dan rumusan dalam penelitian ini yakni ; Permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sudah menjadi sorotan umum,. Mulai dari terbongkarnya peredaran narkoba dari lapas, sogok menyogok narapidana dengan petugas, sampai kasus-kasus moralitas. Sehingga kredibilitas lapas sebagai lembaga pembinaan dan pemasyarakatan dipertanyakan. Seharusnya peran dan fungsi lapas sebagai lembaga pemasyarakatan dan pemidanaan harus sesuai dengan Undang-undang no. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Menjawab itu semua penelitian ini akan mengkaji peranan lembaga pemasyarakatan dalam proses penegakan hukum pidana dihubungkan tujuan pemidanaan. Penelitian ini adalah penelitian normatif dimana norma hukum digunakan sebagai dasar berpijak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Lapas dalam upaya proses penegakan hukum pidana dan dihubungkan dengan tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan ke masyarakat agar dapat berbaur dan berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Kesimpulan ini didapatkan

dari hasil pencarian mendalam dari berbagai bahan hukum yang dipaparkan dalam penelitian ini.⁹

2. Penny Naluria Utami, dengan judul “Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan” (*Justice for Convicts at the Correctional Institutions*), dari Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2017 Adapun topik dan rumusan dalam penelitian ini yakni ; Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia masih menjadi sorotan publik karena kerap mengalami berbagai masalah yang tidak kunjung selesai, mulai dari over kapasitas dan terjadinya praktik pungutan liar. Oleh karena itu, untuk mengetahui model pembinaan bagi narapidana maka diadakan penelitian agar tidak terlepas dari sebuah dinamika yang bertujuan memberikan bekal kepada narapidana dalam menghadapi kehidupan setelah menjalani masa hukuman (bebas), sehingga ketika mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka telah siap berbaur dengan masyarakat. Penelitian dilakukan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dimana semua aturan dan atau kebijakan terkait pemasyarakatan dibuat dan dikeluarkan. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan pokok permasalahan mengenai bagaimana pola dan cara pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan bagaimana prinsip hak asasi manusia diintegrasikan ke dalam perumusan kebijakan manajemen pemasyarakatan. Metode penelitian yang digunakan

⁹ Ferdy Saputra. “Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihadapkan Dengan Tujuan Pemidanaan”. Tesis, Universitas Malikussaleh, 2020.

adalah metode penelitian deskriptif analisis dengan melakukan pendekatan secara kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan hak-hak Narapidana masih mengalami kendala terutama berkenaan dengan penerapan hak-hak bersyarat. Terdapat beberapa persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah cenderung tidak harmonis dengan Undang-undang sehingga dapat menunda atau meniadakan hak-hak tertentu untuk jangka waktu tertentu. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disarankan agar Pemerintah melakukan perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995.¹⁰

3. M. Yasin, Dengan judul Tesis “ Peranan Lembaga Pemasarakatan dalam Melakukan Pembinaan terhadap Narapidana Lanjut Usia:, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2021. Adapun topik dan rumusan dalam penelitian ini yakni ; Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran Lembaga Pemasarakatan Klas II A Watampone dalam memberikan pembinaan, juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran Lembaga Pemasarakatan Klas II A di Watampone dalam memberikan bimbingan kepada narapidana Lansia berdasarkan UU No 12 Tahun 1995. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Watampone.¹¹

¹⁰ Penny Naluria Utami. “Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan”. *Tesis Penelitian Hukum*, 2017.

¹¹ Muhammad Yasin. “Peranan Lembaga Pemasarakatan dalam Melakukan Pembinaan terhadap Narapidana Lanjut Usia” *Tesis Universitas Andalas*, 2021.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka teori

a. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹²

Lebih lanjut disebutkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut mampu di implementasikan atau tidak.¹³

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada. Hukum yang miskin

¹² Soerjono Soekanto, 2016. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Keempat belas, Raja Grafindo persada, Jakarta, hlm 5.

¹³ *Ibid.*

implementasi terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya.

Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum di tengah-tengah realitas sosialnya.¹⁴ Hukum dibuat untuk dilaksanakan, oleh sebab itu, hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum, maka hukum berada diantara dunia nilai-nilai atau ide-ide dengan dunia kenyataan sehari-hari. Oleh karena hukum bergerak di antara dua dunia yang berbeda, akibatnya sering terjadi ketegangan pada saat hukum diterapkan.¹⁵ Saat hukum yang sarat nilai-nilai hendak diwujudkan, maka hukum sangat terkait erat dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhi dari lingkungan maupun struktur sosial masyarakat di mana hukum tersebut diberlakukan.

Teori atau *theoria* dalam bahasa latin berarti perenungan, yang pada gilirannya berasal dari kata *thea* dalam bahasa Yunani yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut realitas. Sebuah teori bukanlah sesuatu yang harus dijelaskan, tetapi sebagai sesuatu yang seolah-olah sudah dipahami maknanya.¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa kontinuitas perkembangan, juga sangat ditentukan oleh teori.¹⁷Teori hukum, pada hakikatnya merupakan suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 2009. *Penegakkan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan Kesatu, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 7.

¹⁵ *Ibid*, hlm 7.

¹⁶ Otje Salman dan Anthon F sutanto, 2010, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali)*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 21.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 19.

berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting didefinisikan. Definisi tersebut terlebih dahulu harus memperhatikan makna ganda dalam istilah teori hukum.

Dalam definisi di atas, teori hukum muncul sebagai produk sebab keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan yang merupakan hasil kegiatan teoritik hukum. Teori hukum sebagai kerangka berfikir peneliti dan bahan renungan, apakah itu sebagai inspirasi ataupun sebagai perbandingan. Sehingga ketika peneliti menangkap suatu fenomena teori digunakan untuk membantu dan memperkuat penjelasan peneliti.

Teori hukum memperkuat pendapat dan analisis yang dijelaskan oleh seorang peneliti. Penelitian tesis ini menggunakan kerangka teori yang berbentuk piramida teori yang mana dalam piramida teori ini terdiri dari Teori Besar (*grand theory*), Teori Tengah (*Middle Range Theory*) dan Teori Kecil (*Applied theory*) yang akan digunakan untuk memperkuat kebenaran dalam mengkaji serta menganalisis rumusan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, adapun pembagian tersebut yaitu:

b. Teori Keadilan

Di dalam keadilan terdapat aspek filosofis yaitu norma hukum, nilai, keadilan, moral dan etika. Hukum sebagai pengemban nilai keadilan, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem

hukum positif. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.¹⁸

Sebagaimana dikemukakan Muchsin bahwa keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum. Sedangkan makna keadilan itu sendiri masih menjadi perdebatan. Namun keadilan itu terkait dengan pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban. Semakin sentral dan dominan kedudukan dan peranan dari nilai keadilan bagi hukum, sehingga Gustav Radbruch menyatakan “*recht ist wille zur gerechtigkeit*” (hukum adalah kehendak demi untuk keadilan).

Sedangkan Soerjono K.S mendefenisikan keadilan adalah keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran yang beriklim toleransi dan kebebasan.¹⁹

Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia. Hukum tidak memiliki tujuan dalam dirinya sendiri. Hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial. Tanpa keadilan sebagai tujuan ultimunya, hukum akan terperosok menjadi alat pembenar kesewenang-wenangan mayoritas atau pihak penguasa terhadap minoritas atau pihak yang dikuasai. Itulah sebabnya maka fungsi utama dari hukum pada akhirnya menegakkan keadilan.

¹⁸ Sakhiyatu Sova, 2013. *Tiga Nilai Dasar Hukum Menurut Gustav Radbruch*, Semarang: Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm 2.

¹⁹ *Ibid*, hlm 3.

Plato (428-348 SM) pernah menyatakan, bahwa negara ideal apabila didasarkan atas keadilan, dan keadilan baginya adalah keseimbangan dan harmoni. Harmoni disini artinya warga hidup sejalan dan serasi dengan tujuan negara, dimana masing-masing warga negara menjalani hidup secara baik sesuai dengan kodrat dan posisi sosialnya masing-masing.²⁰

Ada dua teori keadilan yang dikemukakan oleh Plato, yaitu sebagai berikut :²¹

1. Keadilan Moral suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang (selaras) antara hal dan kewajibannya.
2. Keadilan Prosedural. Suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural jika seseorang telah mampumelaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan.

Tesis Plato ini tentang teori hukum sebagai sarana keadilan, yang mengatakan kaum arif bijaksana aristokrat yang dapat diandalkan sebagai mitra bestari dalam menghadirkan keadilan, dapat menjadi peluang ekspansi yang menarik dalam kajian hukum.

Teori ini dapat menjadi suatu pisau analisis untuk menjelaskan krisis hukum dan kemerosotan keadilan dalam bentangan penegakan

²⁰ Muladi & Barda Nawawi Arief, 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung:Alumni, Halaman 74.

²¹ *Ibid.*

hukum dan perlindungan hukum.²² Bahwa betapa faktor manusia (aparatur) merupakan soal yang sangat sentral dalam hukum di samping faktor-faktor lain, misalnya sarana yang memadai, biaya yang cukup, kebijakan instansi dan lain sebagainya.

Aturan hukum (yang mutunya sekalipun), tidak bisa jalan sendiri tanpa adanya manusia yang menjalankannya. Aturan yang baik itu, akan benar-benar dirasakan manfaatnya jika manusia pelaksananya juga bermutu secara intelektual dan integritasnya. Bahkan di tangan si pelaksana yang aristokrat arif lagi bijaksana, aturan yang tidak mutunya dan buruknya bukan menjadi halangan untuk mendatangkan keadilan dan kemaslahatan, begitu juga sebaliknya.²³

c. Teori Pidana

Istilah teori pidana berasal dari Inggris *condemnation theory*. Pidana adalah penjatihan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Teori pidana merupakan teori-teori yang mengkaji dan menganalisis alasan negara menjatuhkan pidana kepada pelaku yang melakukan kejahatan, apakah karena adanya unsur pembalasan atau menakuti masyarakat, atau melindungi atau memperbaiki masyarakat.²⁴

Teori pidana yang peneliti gunakan pada penelitian ini ialah teori gabungan. Teori gabungan (*verenegings theorieen*) (*gemengde*

²² Bernanrd L.Tanya, Yoan N.Simanjuntak, dan Markus Y.Hage, 2010, *Teori Hukum - Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 42.

²³ *Ibid*, hlm. 43.

²⁴ Salim HS, 2012. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 149.

theorieen) adalah kombinasi dari teori absolut dan relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.²⁵

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.²⁶

Maka oleh karena itu menurut teori gabungan, teori pembalasan dan teori tujuan itu harus digabungkan menjadi satu, sehingga akan

²⁵ Djisman Samosir, 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, hlm. 40.

²⁶ Leden Marpaung, 2007. *Tindak Pidana Korupsi (Pemberantasan dan Pencegahan)*, Djambatan, Jakarta, hlm. 105

menjadi praktis, dan seimbang, sebab pidana bukan hanya sebagai penderitaan tetapi juga harus seimbang dengan kejahatannya.

Teori gabungan dalam hal ini yang menitikberatkan kepada pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melebihi daripada yang diperlukan dalam mempertahankan ketertiban masyarakat. Pompe berpendapat menitikberatkan pidana pada pembalasan tetapi tindak pidana itu harus pula bermaksud mempertahankan ketertiban masyarakat agar kepentingan umum dapat diselamatkan.²⁷

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana.²⁸ Mardjono Reksodiputro memberikan batasan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan.²⁹

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegak hukum pidana, atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana. Sistem peradilan atau sistem penegakan hukum pidana ataupun sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, terpadu diimplementasikan dalam 4

²⁷ Tolib Setiady, *Op.cit*, hlm. 59

²⁸ Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 4.

²⁹ Barda Nawawi Arief, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Terpadu Integrated Criminal Justice System*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 9.

(empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana. Sebagai sistem penegakan hukum pidana maka di dalam sistem peradilan terdapat aspek sistem penegakan hukum pidana materiel, aspek sistem penegakan hukum pidana formal dan aspek sistem penegakan hukum pelaksanaan pidana.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut diatas, maka system peradilan pidana adalah suatu system penegakan hukum pidana maka yang dilaksanakan secara terpadu oleh 4 (empat) sub-sistem kekuasaan penyelenggara sistem peradilan pidana, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan/atau menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi atau pelaksanaan pidana, berdasar hukum pidana materiiil, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana, dan aktivitas dalam penegakan hukum pidana ini lebih menekankan pada ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Teori sistem peradilan pidana dalam penelitian tesis ini digunakan sebagai pisau bedah dalam meneliti penerapan dan praktik dilapangan terkait bentuk dan proses pembinaan narapidana yang ditempatkan di luar lembaga pemasyarakatan.

2. Kerangka konsep

Kerangka konsep adalah hubungan antara konsep yang dibangun berdasarkan hasil-hasil studi empiris terdahulu Sebagian pedoman dalam

melakukan penelitian.³⁰ Burhan Ashshofa, mengemukakan bahwa konsep merupakan abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu.³¹

Konsepsi ini bertujuan untuk menghindari salah pengertian atau penafsiran dalam penelitian ini. Oleh karena itu dalam penelitian ini didefinisikan beberapa konsep dasar atau istilah, agar dalam pelaksanaannya diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan yaitu:

1. Lembaga Pemasyarakatan atau biasa disingkat Lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Maka, Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi dan perlindungan, baik terhadap narapidana maupun masyarakat di dalam sistem pemasyarakatan.

³⁰ Kusuma A, 2009. *Materi Ajar Metodologi Penelitian. Kerangka Teori, Kerangka Konsep dan Hipotesis*. Depok: Universitas Indonesia. hlm. 37.

³¹ Burhan Ashofa, 1996. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 19.

2. Tata Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti disini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Buku ini menguraikan secara detail mengenai seluk beluk dari istilah Sistem Peradilan Pidana atau *criminal justice system*. Baik dari segi pendefinisian, pembentukannya, komponen-komponennya maupun model-model *criminal justice system* yang pernah ada di dunia hukum, khususnya hukum pidana. Buku ini menampilkan gambaran secara umum mengenai pemaknaan Sistem Peradilan Pidana dan gambaran tentang komponen-komponen yang berperan dalam Sistem Peradilan Pidana.

3. Narapidana

Narapidana adalah Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem Pemasyarakatan Indonesia. Sedangkan pengertian terpidana itu sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hak narapidana yang telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan.

4. Pembinaan Pemasyarakatan

Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai

anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Sasaran Pembinaan dan Pembimbingan agar Warga Binaan Pemasyarakatan adalah meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.³² Penelitian adalah usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis serta sempurna terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab permasalahan itu.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka diadakan juga pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.³³ Sebagai suatu penelitian ilmiah, maka rangkaian kegiatan penelitian dinilai dari pengumpulan data sampai pada analisis data dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*applied law research*) dimana pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif secara faktual pada setiap peristiwa hukum

³² Bambang Sunggono, 2006. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 44.

³³ Zainuddin Ali, 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 1.

tertentu. Ringkasnya, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penyusun melakukan studi kasus yaitu penelitian langsung di Lembaga Pemasarakatan Kota Sibolga, disamping dengan metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan penelitian terhadap produkproduk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum. Pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum.

2. Sifat penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang permasalahan yang ada pada masyarakat yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku, sehingga akhirnya dapat diperoleh suatu kesimpulan.

3. Pendekatan penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan dua (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. Antara lain lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum.³⁴

³⁴*Ibid.*, hlm. 248.

4. Sumber data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukumsekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Sumber data penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari :

- a. Data primer. Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survey, eksperimen dan sebagainya;
- b. Data sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan utama dari penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan dengan menghimpun bahan-bahan berupa :
 1. Bahan hukum primer yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, dimana didalam penelitian ini diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang

Pemasyarakatan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan fungsi Lembaga Pemasyarakatan.

2. Bahan hukum sekunder yaitu semua dokumen yang merupakan bacaan yang relevan seperti buku-buku, seminar-seminar, jurnal hukum, majalah, koran karya tulis ilmiah dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan materi yang diteliti.
3. Bahan hukum tersier yaitu semua dokumen yang berisi tentang konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensklopedia dan sebagainya.

5. Alat pengumpul data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam memperoleh data primer dan data sekunder melalui :

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan Kota Sibolga sebagai narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud. Penelitian ini melakukan wawancara pada narasumber kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kota Sibolga, Bapak Indra Kesuma.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara:
 1. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan.
 2. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan

cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

6. Analisis data

Pengolahan, analisis dan konstruksi data penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah hukum dan kemudian konstruksi dilakukan dengan cara memasukkan Pasal-Pasal ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dari sistem hukum tersebut. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan analisis data kualitatif, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan hukum, berupa inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait.
- b. Memilah-milah bahan hukum yang sudah dikumpulkan dan selanjutnya melakukan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji di dalam penelitian.
- c. Menganalisis bahan hukum dengan membaca dan menafsirkannya untuk menemukan kaedah, asas dan konsep yang terkandung di dalam bahan hukum tersebut.
- d. Menemukan hubungan konsep, asas dan kaidah tersebut dengan menggunakan teori sebagai pisau analisis.³⁵

³⁵ Lexy J Moleong, 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rosda Karya, hlm. 48.

BAB II

FUNGSI LEMBAGA PERMASYARAKATAN DALAM TATA

PERADILAN PIDANA DAN PEMBINAAN

PERMASYARAKATAN

A. Tinjau Hukum Fungsi Lembaga Permasyarakatan Dalam Tata Peradilan Pidana Dan Pembinaan Pemasyarakatan

Perkembangan zaman tidak hanya membawa pengaruh yang besar kepada masyarakat juga berdampak pada perkembangan sikap, perilaku dan juga kebudayaan pada masyarakat arus global yang diikuti perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan ekonomi dan teknologi yang menimbulkan dampak positif dan negatif.³⁶

Menurut teoritical dengan titik tolak teoritik sebagaimana pandangan doktrina dan aspek praktek pada dunia peradilan maka secara universal ada 3 (tiga) aspek yang dipelajari dari Ilmu Hukum, yaitu: a) Nilai-Nilai hukum seperti ketertiban, keadilan, kepastian hukum dan lain-lain. Apabila aspek ini dijabarkan secara singkat dapatlah diasumsikan bahwa “nilai-nilai hukum ini merupakan bidang kajian Filsafat Hukum yang abstrak/teoritis: b) Kaidah-kaidah hukum berupa kaidah tertulis ataupun tidak tertulis, kaidah bersifat abstrak maupun konkret. Pada dasar “kaidah-kaidah hukum” ini dikaji oleh bidang yang disebut ilmu tentang kaidah; c) Perilaku hukum atau kenyataan/peristiwa hukum. Singkatnya konteks ini dikaji oleh Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, Logika

³⁶ Ida Nadirah dkk. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua” *Jurnali Ilmiah Indonesia Vol 8 No 3 Maret 2023*. Hlm 1661.

Hukum, Psikologi Hukum dan Sejarah Hukum yang menjembatani aspek abstrak/teoritis seperti :*Rechts Filosofie, Rechts theorie* dan *Rechts Dogmatiek* dengan aspek imperis/nyata yang merupakan kajian *Recht en Rechtspraktijkheid*.³⁷

Hukum dan negara adalah dua hal yang saling membutuhkan sekaligus juga saling melengkapi. Sehingga negara tidak dapat berjalan secara sustainable tanpa adanya unsur hukum yang melindungi keberadaannya.³⁸ Hukum pada hakikatnya adalah peraturan yang berisi perintah dan larangan. Hukum mempunyai sifat yang mengatur dan memaksa bagi setiap individu agar mematuhi. *Law can also refer to any laws and regulations, among others, to regulate the social life of the community. It can also mean benchmarks (rules, provisions) on certain events (nature, and so forth), or decisions (considerations) determined by judges (in courts).*

Hukum merupakan kekuasaan-kekuasaan yang mengedepankan ketertiban, walaupun hukum adalah kekuasaan yang memiliki hak untuk memaksa dan berlaku sebagai saksi, hendaknya dihindarkan dan jangan sampai menjadi sebuah hukum kekuasaan, yaitu hukum yang berlaku bagi yang berkuasa. Dikarenakan banyak para penguasa yang menyalahgunakan hukum, maka muncul istilah “*Rule of law*”.

Rule of law yaitu peraturan oleh hukum sehingga yang mengatur adalah hukum, hukumlah yang dapat memerintah atau yang memiliki kekuasaan. Demikian ini berarti supermesesi hukum. Perlu diingat bahwa hukum merupakan

³⁷ Onny Medaline dkk. *Op.Cit.*, hlm 447.

³⁸ Siti Sumartini, dkk, “Kedudukan Hukum Dalam Perspektif Negara Modern”, *Jurnal Suara Hukum*, 4.1 (2022). Hlm 68.

perlindungan yang ditujukan untuk kepentingan manusia, sehingga tidak boleh diartikan bahwa manusia pasif sama sekali dan menjadi budak hukum.³⁹

Dalam agama Islam pembahasan mengenai tindak pidana kejahatan beserta sanksi hukumannya disebut jarimah. Jarimah dibedakan menjadi dua yaitu jinayah dan hudud. Jinayah membahas tentang pelaku tindak kejahatan beserta dengan sanksi hukuman yang berkaitan tentang pembunuhan seperti qishash, diyat dan kafarat. Sedangkan hudud membahas terkait dengan pelaku tindak kejahatan yang meliputi seperti zina, qadzaf, mencuri, miras merampok, dan bughah (begal).⁴⁰

Double track system merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seorang melalui pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Jelaslah bahwa sanksi pidana lebih menekankan pada pembalasan sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku.⁴¹

Indonesia adalah negara yang berlandaskan oleh hukum, sehingga segala produk atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah harus berlandaskan pada hukum. Dalam hubungan dengan peran dan fungsi lembaga pemasyarakatan dalam penerapan pembinaan bagi narapidana sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Landasan hukum yang digunakan yaitu:

³⁹ Jayusman, "The Development of Indonesia Marriage Law in Jakarta Governor Regulation No. 185 of 2017," *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 5, 2 (2021): hlm 828

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Dan Pembinaan Di Indonesia* (Yogyakarta: Mandar Maju, 1999), hlm 20

⁴¹ T Erwinsyahbana dkk. "Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Doublek Track System" *Jurnal Hukum Vol 14 No 1 Juni 2022*. Hlm 3.

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- b. PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Perkembangan Warga Binaan Pemasyarakatan
- c. PP Nomor 57 Tahun 1999 tentang syarat dan tata kerja sama penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 merupakan penyempurna dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang pemasyarakatan yang baru ini mempertegas dari posisi pemasyarakatan di dalam sistem peradilan pidana terpadu serta mempertegas fungsi dari pemasyarakatan dalam bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak Didik dan Warga Binaan.

Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sistem yang “masukan” (*input*) berupa pelaku-pelaku yang melakukan perbuatan melanggar hukum pidana untuk “diproses” dan selanjutnya menjadi “keluaran” (*output*) kembali pada masyarakat seperti sedia kala. Dengan demikian cakupan tugas sistem ini memang luas meliputi: (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (b) menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; serta (c) berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem ini terutama instansi-instansi yang kita kenal dengan nama: kepolisian-kejaksaan-pengadilan-dan pemasyarakatan.⁴²

⁴² Triono Eddy dkk. “Analisis Hukum Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai” *Jurnal Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Voll No2 2020*. Hlm 149.

Selain itu, memposisikan Pemasyarakatan hanya pada tahap akhir berjalannya sistem pidana, namun telah menjadi bagian dari sistem pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakkan hukum di bidang Tahanan, Anak Didik dan Warga Binaan di dalam tahap praajudikasi, adjudikasi, dan pasca adjudikasi.

Karena dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, pemasyarakatan diartikan sebagai kegiatan dan hanya bergerak pada „bagian akhir“ dari sistem peradilan pidana. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyempurnakan Undang-undang sebelumnya, dengan materi muatan baru yang ditambahkan yaitu:

- a. Penguatan posisi Pemasyaraatan dalam sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan;
- b. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
- c. Pembaruan asas dalam pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan didasarkan pada asas pengayoman, non diskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proposionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, dan profesionalitas;
- d. Pengaturan terkait dengan fungsi Pemasyarakatan yang mencakup tentang pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan dan pengamatan;

- e. Penegasan pengaturan mengenai hak dan kewajiban Tahanan, Anak, dan Warga Binaan;⁴³
- f. Pengaturan mengenai penyelenggaraan dan pemberian program pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, serta pelaksanaan perawatan, pengamanan dan pengamatan;
- g. Pengaturan tentang dukungan kegiatan intelijen dalam penyelenggaraan fungsi pengamanan dan pengamatan
- h. Pengaturan terkait dengan kode etik dan kode perilaku petugas masyarakatan serta jaminan perlindungan keamanan dan bantuan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- i. Pengaturan mengenai kewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sistem masyarakatan termasuk sistem teknologi informasi masyarakatan;
- j. Pengaturan terkait pengawasan terhadap penyelenggaraan fungsi masyarakatan; Pengaturan mengenai kerja sama dan peran serta masyarakat yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan system masyarakatan.

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Masyarakatan berdasarkan system kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akan pembinaan akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Lembaga Masyarakatan sebagai unit pelaksana teknis di

⁴³ Wahyu Andayati, "Urgensi Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022," accessed March 30, 2023, <http://timesindonesia.co.id/kopi-times/429031/urgensi-lahirnya-undang-undang-nomor-22-tahun-2022>. Diakses pada 11 Februari 2024.

dalam melaksanakan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan didasarkan atas 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan.

Menurut W. Puspoprodo dinyatakan bahwa, hukuman mempunyai 2 fungsi. Satu melihat ke masa lalu, yang kedua melihat ke masa depan. Sejauh yang melihat ke masa lampau hukuman sifatnya retrospektif. Hukuman tersebut merupakan hukuman retributif dan vindikatif.

Retributif karena si penjahat membayar kembali atas kejahatannya, memberi bagian kepada si penjahat, memulihkan keseimbangan keadilan yang semula diperkosa. Vindikatif karena mem pertahankan, menopang, mengalah kan hukuman dengan mendudukkan orang yang secara tidak adil telah memberontak melanggar hukum tersebut, dan memulihkan, menegakkan kembali kewibawaan si pembuat hukum yang telah ditantang oleh si penjahat tersebut. Sejauh melihat ke depan hukuman sifatnya prospektif.

Bentuknya dapat dua macam, bila diarahkan untuk perbaikan si pelanggar dan merehabilitasikan sebagai anggota masyarakat disebut hukuman korektif. Bila ditinjau untuk menanggulangi dijalkannya kejahatan atau yang sama oleh orang lain dengan menentukan apa yang terjadi dengan para pelanggar, hukuman itu disebut preventif. Hukuman yang ideal seharusnya memenuhi ketiga fungsi itu, jadi melayani ketiga pihak, yakni : retributif yaitu melayani pihak yang dihina atau dilanggar haknya, korektif yaitu melayani si pelanggar, si pemeriksa dan preventif melayani masyarakat luas.⁴⁴

⁴⁴ W. Puspoprodo, Filsafat Moral Kesusilaan dalam Teori dan Praktek, Pustaka Grafika, Bandung, 2019 hlm. 208

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁴⁵

Di dalam keadilan terdapat aspek filosofis yaitu norma hukum, nilai, keadilan, moral dan etika. Hukum sebagai pengemban nilai keadilan, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.⁴⁶

Sebagaimana dikemukakan Muchsin bahwa keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum. Sedangkan makna keadilan itu sendiri masih menjadi perdebatan. Namun keadilan itu terkait dengan pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban. Semikian sentral dan dominan kedudukan dan peranan dari nilai keadilan bagi hukum, sehingga Gustav Radbruch menyatakan "*recht ist wille zur gerechtigkeit*" (hukum adalah kehendak demi untuk keadilan).

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

⁴⁶ Sakhiyatu Sova, 2013. *Tiga Nilai Dasar Hukum Menurut Gustav Radbruch*, Semarang: Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm 2.

Sedangkan Soerjono K.S mendefinisikan keadilan adalah keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran yang beriklim toleransi dan kebebasan.⁴⁷ Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia. Hukum tidak memiliki tujuan dalam dirinya sendiri. Hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial. Tanpa keadilan sebagai tujuan ultimunya, hukum akan terperosok menjadi alat pembenar kesewenang-wenangan mayoritas atau pihak penguasa terhadap minoritas atau pihak yang dikuasai. Itulah sebabnya maka fungsi utama dari hukum pada akhirnya menegakkan keadilan.

Plato (428-348 SM) pernah menyatakan, bahwa negara ideal apabila didasarkan atas keadilan, dan keadilan baginya adalah keseimbangan dan harmoni. Harmoni disini artinya warga hidup sejalan dan serasi dengan tujuan negara, dimana masing-masing warga negara menjalani hidup secara baik sesuai dengan kodrat dan posisi sosialnya masing-masing.⁴⁸

Di dalam melaksanakan suatu pembinaan, dikenal dengan teorirehabilitasi dan reintegrasi sosial yang bertujuan untuk mengembangkan beberapa program kebijakan pembinaan narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Program kebijakan itu meliputi :

1. Asimilasi

Dalam asimilasi dikemas berbagai macam program pembinaan yang salah satunya adalah pemberian latihan kerja dan produksi kepada narapidana.

⁴⁷ *Ibid*, hlm 3.

⁴⁸ Muladi & Barda Nawawi Arief, 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung:Alumni, Halaman 74.

2. Reintegrasi Sosial

Dalam reintegrasi sosial dikembangkan dua macam bentuk program pembinaan, yaitu pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

- a. Pembebasan bersyarat adalah pemberian pembebasan dengan beberapa syarat kepada narapidana yang telah menjalani pidana selama dua pertiga dari masa pidananya, di mana dua pertiga ini sekurang-kurangnya adalah selama sembilan bulan.
- b. Cuti menjelang bebas adalah pemberian cuti kepada narapidana yang telah menjalani dua pertiga masa pidananya, di mana masa dua pertiga itu sekurang-kurangnya sembilan bulan.

Pembinaan para tahanan dalam wujud perawatan tahanan, yaitu proses pelayanan tahanan yang termasuk di dalamnya program-program perawatan rohani maupun jasmani. Untuk mereka yang telah divonis hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang kemudian disebut narapidana, penempatannya di lembaga pemasyarakatan.

Terhadap narapidana, diberikan pembinaan, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani warga binaan pemasyarakatan sebagaimana disampaikan Widiada A. Gunakaya dapat dilaksanakan dalam beberapa tahap sebagai berikut :

- 1) Kegiatan masa pengamatan, penelitian, dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Waktunya dimulai pada saat yang

bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam Lapas dan pengawasan dilakukan secara maksimum (maximum security).

- 2) Kegiatan lanjutan dari program pembinaan kepribadian dan kemandirian sampai dengan penentuan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi yang pelaksanaannya terdiri atas dua bagian.

Kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya masa pidana dari napi yang bersangkutan.⁴⁹ Menyadari bahwa pembinaan warga binaan berdasarkan system pemasyarakatan merupakan kegiatan interaktif antara komponen narapidana, petugas dan masyarakat, maka peran serta masyarakat merupakan salah satu hal yang mutlak diperlukan. Tanpa peran serta masyarakat dalam pembinaan, tujuan sistem pemasyarakatan melalui upaya reintegrasi warga binaan tidak akan tercapai bagaimanapun baiknya kualitas program- program pembinaan yang diterapkan.

Bentuk-bentuk kemitraan yang dilakukan sebagai sarana kegiatan pembinaan, antara lain peran serta masyarakat harus dipandang sebagai aspek integral dari upaya pembinaan, sehingga dukungan masyarakat sangat diperlukan dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam pembinaan warga binaan. Salah satu bentuk peran serta masyarakat ini diwujudkan melalui program kemitraan dalam bentuk berbagai kerja sama antara lapas atau bapas dengan masyarakat, baik perorangan maupun kelompok.

⁴⁹ Widiada A. Gunakaya, Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan, Armico, Bandung, 2019.hal 33.

Pembinaan pada tahap ini terdapat narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar lapas oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang kemudian disebut Pembimbingan Klien Pemasyarakatan.

Tahap-tahap pembinaan nara pidana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dibagi dalam tiga tahap, yaitu :

1. Pembinaan Tahap Awal (Pasal 9 Ayat 1 PP Nomor 31 Tahun 1999):
Pembinaan ini dilakukan baik bagi Tahanan maupun bagi narapidana. Pembinaan pada tahap ini terdapat narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar lapas oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang kemudian disebut pembimbingan klien pemasyarakatan.
2. Pembinaan Tahap Lanjutan (Pasal 9 Ayat (2) a PP Nomor 31 Tahun 1999) Waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam lapas dan pengawasannya sudah memasuki tahap medium security.
3. Pembebasan Tahap Akhir (Pasal 9 Ayat (3) PP Nomor 31 Tahun 1999)
Pada tahap ini dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ masa pidananya. Pada tahap ini pengawasan kepada narapidana memasuki tahap minimum security.

Dalam tahap lanjutan ini, narapidana sudah memasuki tahap asimilasi. Selanjutnya, napi dapat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dengan pengawasan minimum *security*.

Untuk mencapai suatu pembinaan yang berlandaskan kepada prinsip pemasyarakatan yang menjadi suatu bentuk proses pembinaan yang baru menurut Widiada A. Gunakaya akan sempurna dalam pelaksanaannya jika didukung oleh fasilitas yang mempunyai standar yang baik dan jelas. Fasilitas pembinaan yang dimaksud adalah fasilitas yang disediakan oleh lembaga pemasyarakatan dalam usaha mengembalikan narapidana untuk menjadi manusia seutuhnya dan anggota masyarakat yang baik. Fasilitas dalam upaya pembinaan ini adalah berbentuk fasilitas pembinaan fisik dan nonfisik atau mental.⁵⁰

Kegiatan pembinaan disajikan dalam wujud pembimbingan serta kegiatan lainnya kemudian disesuaikan terhadap kemampuan para pembimbing dan kebutuhan bagi para narapidana. Pembinaan warga tahanan dalam lembaga pemasyarakatan umumnya dilakukan oleh petugas pembimbing kemasyarakatan sebagaimana yang tercantum pada bab 1 pasal 4. Pembimbing kemasyarakatan dalam hal ini memiliki peran yang sangat penting tentang bagaimana proses pembinaan terhadap warga binaan yang tepat.⁵¹

Adapun jenis pembinaan yang bisa dilakukan terhadap narapidana berdasarkan dari litmas adalah pembinaan kepribadian dan kemandirian ini sesuai dengan pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sedangkan untuk anak binaan, program pembinaan yang harus dilakukan

⁵⁰ Ibid. hal 35

⁵¹ Wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kota Sibolga, Indra Kesuma (22 Februari 2024)

berdasarkan pasal 50 ayat 1 adalah pembinaan pendidikan, kepribadian dan kemandirian. Penyusunan program binaan oleh pendamping kemasyarakatan ini merupakan hal baru yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022. Sementara di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 hal ini tidak dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah.⁵²

Narapidana adalah seseorang yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang menunggu putusan. Maka dalam membina narapidana tidak bisa sewenang-wenang, karena dalam membina narapidana harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengayomi dan memberikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- b. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Hal ini mempunyai arti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan didik pemsyarakatan pada umumnya, baik berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya penderitaan yang dialami oleh narapidana dan anak didik pemsyarakatan hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.⁵³

⁵² Agus Aprianto, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemsyarakatan", *pembimbinga-kemasyarakatan-dalam-uu-no-22-tahun-2022-tentang-pemsyarakatan*. Diakses pada 20 Februari 2024.

⁵³ R.A.D Soema Di Pradja dan Romli Atmasamita, *Sistem Pemsyarakatan Di Indonesia*, 1979. Hlm 165.

- c. Memberikan bimbingan (bukan penyiksaan) kepada mereka tentang pengertian norma-norma hidup dan kegiatan- kegiatan social untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.
- d. Negara tidak mempunyai hak membuat anak didik pemasyarakatan menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. Salah satu cara diantaranya agar tidak mencampur baurkan narapidana dengan anak didik pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan dan sebagainya.
- e. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Perlu adanya kontak dengan masyarakat yang terjalin dalam bentuk kunjungan hiburan ke Lapas dan Rutan oleh anggota-anggota masyarakat bebas dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan tidak boleh bersifat pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan Negara kecuali pada waktu-waktu tertentu saja.⁵⁴
- g. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan adalah berdasarkan asas Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi disamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada

⁵⁴ *Ibid.*

mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan agama yang dianutnya.

- h. Narapidana dan anak didik pemasyarakatan bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah mereka lakukan adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya, kemudian dibina atau dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki harga diri agar tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan sendiri.
- i. Narapidana dan anak didik pemasyarakatan hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu
- j. Untuk pembinaan dan bimbingan narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.

B. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Fungsi Pembinaan Di Indonesia

Awalnya fungsi bangunan penjara adalah memisahkan orang – orang yang dianggap berbahaya karena berbuat kejahatan (narapidana), dengan masyarakat sipil lainnya. Tujuan pemisahan tersebut untuk menjamin keselamatan, ketenangan, rasa aman dan kenyamanan masyarakat sipil dari tindak kejahatan. Berdasarkan prinsip dasar tersebut, maka Todd S Philips dan Michael A. Griebel merumuskan 5 fungsi dasar bangunan penjara, yaitu : *deter* (halangi), *detect* (deteksi), *delay* (tunda), *halt* (hentikan), dan *minimize* (perkecil).

1. *Deter* (Halangi)

Penjara harus mampu menghalangi aktivitas narapidana yang

membahayakan keselamatan sesama narapidana atau masyarakat umum.

2. *Detect* (Deteksi)

Bangunan penjara harus mampu mendeteksi sedini mungkin potensi aktivitas narapidana yang membahayakan keselamatan orang lain.

3. *Delay* (Menunda)

Sistem pemenjaraan mampu menunda timbulnya keinginan narapidana melakukan aktivitas yang membahayakan orang lain.

4. *Halt* (Hentikan)

Penjara harus mampu menghentikan dan meredam segala tindakan narapidana yang membahayakan orang lain.

5. *Minimize* (Memperkecil)

Penjara harus mampu memperkecil potensi narapidana melakukan kembali tindak kejahatan.

Mengadopsi prinsip tersebut, bangunan penjara lembaga pemasyarakatan di Indonesia memiliki fungsi tambahan lainnya. Berdasarkan Undang – Undang No. 12 tahun 1995 lapas berfungsi melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan atau terpidana yang menjalani hukuman hilang kemerdekaan.

Fungsi pembinaan tersebut juga bertujuan mengintegrasikan kembali warga binaan ke masyarakat. Fenomena *overcapacity* lapas dan rutan di Indonesia saat ini sering berakibat berubahnya fungsi lapas seperti menampung tahanan sementara dan menampung terpidana hukuman mati. Pada dasarnya fungsi lembaga pemasyarakatan dijalankan berdasarkan 10 prinsip

pemasyarakatan berikut ini :⁵⁵

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara.
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu- waktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya.
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi

⁵⁵ Wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kota Sibolga, Indra Kesuma (22 Februari 2024)

rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam Sistem Pemasyarakatan.

Lapas memiliki beberapa klasifikasi berdasarkan jenis warga binaannya, kapasitas, tempat kedudukan kegiatan kerja dan tingkat keamanan.

- a. Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Kedudukan
 1. Lapas Tingkat Kabupaten atau Kota
 2. Lapas Tingkat Provinsi
- b. Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia Warga Binaan
 1. Lapas Pemuda (warga binaan berusia 18 – 21 tahun)
 2. Lapas Anak (warga binaan berusia dibawah 18 tahun)
 3. Lapas Pria
 4. Lapas Wanita
 5. Lapas Khusus (berdasarkan jenis kejahatan)
- c. Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Kapasitas
 1. Lapas Kelas I (kapasitas minimal 1.500 orang)
 2. Lapas Kelas II A (kapasitas 500 - 1.500 orang)
 3. Lapas Kelas II B (kapasitas sampai dengan 500 orang)
 4. Lapas Kelas III
- d. Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Tingkat Keamanan
 1. *Type Super Maximum Security*
 2. *Type Maximum Security*
 3. *Type Medium Security*
 4. *Type Minimum Security* (lapas terbuka)

5. *Type Dual Purpose*
 6. *Type Multi Purpose*
- e. Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Status Warga Binaan
1. Lapas Umum (masyarakat sipil)
 2. Lapas Militer

Lembaga Pemasyarakatan selain sebagai tempat pemidanaan juga berfungsi untuk melaksanakan program pembinaan terhadap para wargabinaan, dimana melalui program yang dijalankan diharapkan narapidana yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjadi warga yang berguna di masyarakat. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.⁵⁶

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan didalam Pasal 2 menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan ini diselenggarakan dalam rangka narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukan. Hal tersebut adalah untuk menyiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Oleh sebab itu, untuk melaksanakan system pemasyarakatan dibutuhkan keikutsertaan masyarakat baik dengan mengadakan kerja sama. Oleh sebab itu, untuk melaksanakan system pemasyarakatan dibutuhkan keikutsertaan masyarakat baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun

⁵⁶ Wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kota Sibolga, Indra Kesuma (22 Februari 2024)

dengan sikap bersedia menerima kembali narapidana yang telah selesai menjalani pidananya.⁵⁷

Lembaga Pemasyarakatan atau yang dikenal dengan sebutan LAPAS merupakan tempat dimana narapidana menjalani masa pidananya. Lapas memiliki ciri yang unik. Hal ini tercermin diantaranya oleh adanya sekumpulan orang yang sama-sama menjalankan pidana dalam kurun waktu tertentu, tinggal di tempat yang sama, mempunyai aturan yang sama hingga kegiatan harian yang diatur sedemikian rupa, boleh dikatakan setiap langkah mereka diatur oleh peraturan yang ada dalam lembaga pemasyarakatan.

Goffman menggambarkan bahwa karakteristik yang terdapat dalam lingkungan penjara tradisional adalah sama dengan rumah sakit jiwa dan organisasi militer menjadisaat institusi total (*total institutions*) yang menampung dan mengatur hidup orang banyak di dalamnya secara seragam.⁵⁸

Pembinaan Narapidana di Indonesia secara konstitusional dikenal sejak berlakunya Reglemen Penjara (*Gesichten Reglement* 1917 Nomor 708) yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai realisasi ketentuan pidana penjara yang terkandung dalam Pasal 10 KUHP. Sistem pemenjaraan ini sangat menekankan unsur pembalasan semata terhadap pelaku tindak pidana agar pelaku tindak pidana jera.

Kesan pembalasan yang menjiwai peraturan kepenjaraan terlihat dari ketidak jelasan arah dan tujuan yang hendak dicapai dari penjatuhan

⁵⁷ Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Ham RI, Jakarta, 2004, hal.22-23.

⁵⁸ Erwin Goffman *Asylum, Essay on the social situation of Mental Patients and Other Inmates*, New York, 2019, ha 13.

pidana. Selain itu juga terlihat dari adanya kewajiban narapidana untuk mengikuti pekerjaan baik didalam maupun diluar penjara. Institusi yang digunakan pada sistem pemenjaraan adalah rumah penjara bagi narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.

Pola pembinaan narapidana mengalami pembaharuan sejak mengikuti pekerjaan baik didalam maupun diluar penjara. Institusi yang digunakan pada sistem pemenjaraan adalah rumah penjara bagi narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah. dikenal gagasan pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Sahardjo, pada pidato penerimaan gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang ilmu hukum dari Universitas Indonesia tanggal 5 Juli 1963. Dalam pidatonya beliau memberikan rumusan dari tujuan pidana penjara sebagai berikut :⁵⁹

- a. Tujuan dari pidana penjara disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna.
- b. Tujuan dari pidana penjara adalah pemasyarakatan.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pemidanaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

⁵⁹ Sahardjo. 1964. Pohon Beringin Pengayom Hukum Pancasila. Jakarta: UI Press. Hlm 98.

Gagasan pemasyarakatan pada hakekatnya bersumber pada falsafah pembinaan narapidana yang dikemukakan oleh Sahardjo, bahwa "...narapidana bukanlah orang hukuman melainkan orang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan melalui bimbingan."⁶⁰

Berdasarkan gagasan pemasyarakatan tersebut, sejak tahun 1964 pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan mengalami perubahan secara mendasar, yaitu dari sistem pemenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Pengertian Sistem Pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 adalah tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Selain perubahan sistem, perubahan yang terjadi juga mencakup perubahan institusi yang digunakan dalam pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Berdasarkan surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G 8/506/ tanggal 17 Juni 1964, Rumah Penjara dan Rumah Pendidikan Negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan.

Dengan adanya sistem pemasyarakatan, tujuan pidana penjaratidak hanya

⁶⁰ Petrus Irawan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir. 2018. *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan., hal 38.

lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan usaha rehabilitasi dan resosialisasi Warga Binaan Pemasyarakatan. Warga Binaan Pemasyarakatan diayomi melalui pembinaan, bimbingan dan diberi keterampilan sebagai bekal hidup agar dapat menjadi warga yang berguna dalam masyarakat.

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksanaan teknis dibidang pembinaan narapidana berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM.

Lembaga Pemasyarakatan didirikan disetiap ibukota kabupaten atau kotamadya, namun bila diperlukan dapat didirikan di tingkatkecamatan atau kota administratif. Hal tersebut dimaksudkan guna meningkatkan mutu pelayanan hukum dan pemerataan memperoleh keadilan bagi warga binaan pemasyarakatan dan keluarganya dengan memperhatikan perkembangan wilayah atau luar wilayah, penambahan penduduk dan peningkatan jumlah tindak pidana yang terjadi di wilayah kecamatan atau kota administrasi yang bersangkutan.

Untuk mewujudkan pelaksanaan pidana yang efektif dan efisien,maka Lembaga Pemasyarakatan dibagi ke dalam beberapa kelompok yaitu :

(a) Menurut usia :

- 1) Lembaga Pemasyarakatan untuk anak
- 2) Lembaga Pemasyarakatan khusus pemuda
- 3) Lembaga Pemasyarakatan untuk dewasa

(b) Menurut jenis kelamin

- 1) Lembaga Pemasyarakatan khusus wanita
- 2) Lembaga Pemasyarakatan khusus laki-laki

(c) Menurut kapasitasnya :

- 1) Lembaga Pemasyarakatan Kelas I
- 2) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II
- 3) Lembaga Pemasyarakatan Kelas III⁶¹.

Tugas Lembaga Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) bertugas memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pelayanan masyarakat, bimbingan klien pemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a Lembaga Permasyarakatan dewasa dipergunakan untuk penempatan Narapidana dewasa pria berumur lebih dari 21 (duapuluh satu) tahun.
- b Lembaga Permasyarakatan wanita dipergunakan untuk penempatan Narapidana dewasa wanita yang berumur lebih dari 21 (duapuluh satu) tahun.
- c Lembaga Permasyarakatan pemuda dipergunakan untuk penempatan Narapidana pemuda pria dan wanita yang berumur lebih dari 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 21 (duapuluh satu) tahun.
- d Lembaga Permasyarakatan Anak (di luar Tangerang) dipergunakan untuk

⁶¹ Istianah. 2000. *Pelaksanaan Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo*. Skripsi. Surakarta: Fakultas Hukum UNS.hal 21,

penempatan Anak Pidana yang berumur sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, Anak Negara dan Anak Sipil baik pria maupun wanita.

e Lembaga Perasyarakatan Anak pria kota Sibolga dipergunakan untuk penempatan Anak Pidana yang berumur sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, Anak Negara dan Anak Sipil pria.

f Lembaga Perasyarakatan Anak wanita Tangerang dipergunakan untuk penempatan Anak Pidana yang berumur sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, Anak Negara dan Anak Sipil wanita.

Warga binaan pemasyarakatan adalah warga binaan, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. Warga binaan wanita dalam hal ini dikategorikan sebagai warga binaan. Warga binaan adalah orang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat.¹⁰ Sementara itu pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa : Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.

Terpidana yang dimaksud sesuai dengan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa : Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tujuan dari menjalani pidana hilangnya kemerdekaan pada warga binaan adalah untuk mengikuti proses pemasyarakatan. Maksud dari pemasyarakatan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa : Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang

merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Istilah penegakan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Rechts Bescherming*.⁶²

Teori penegakan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶³

Lebih lanjut disebutkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut mampu di implementasikan atau tidak.⁶⁴

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan bangkrutnya

⁶² Onny Medaline dkk. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Terjerat Perkara Pidana Melalui Diversi" *Jurnal Rectum Vol 4 No 2 2022*. Hlm 445.

⁶³ Soerjono Soekanto, 2016. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Keempat belas, Raja Grafindo persada, Jakarta, hlm 5.

⁶⁴ *Ibid.*

hukum yang ada. Hukum yang miskin implementasi terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya.

Sementara itu istilah pemasyarakatan yang dipakai sebenarnya di Inggris juga banyak ditujukan kepada persiapan dan pengawasan pengembalian bekas warga binaan ke dalam masyarakat (*after care service*).¹¹ Tujuan Pemasyarakatan ialah untuk memperbaiki kehidupan sosial warga binaan wanita yang hidup di balik tembok penjara. Perbaikan ini menghasilkan konsep pemikiran yaitu pemasyarakatan sebagai proses dan sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaan.

Ada dua teori keadilan yang dikemukakan oleh Plato, yaitu sebagai berikut :⁶⁵

- a. Keadilan Moral suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang (selaras) antara hal dan kewajibannya.
- b. Keadilan Prosedural. Suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural jika seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan.

Tesis Plato ini tentang teori hukum sebagai sarana keadilan, yang mengatakan kaum arif bijaksana aristokrat yang dapat diandalkan sebagai mitra bestari dalam menghadirkan keadilan, dapat menjadi peluang ekspansi yang menarik dalam kajian hukum. Teori ini dapat menjadi suatu pisau analisis untuk menjelaskan krisis hukum dan kemerosotan keadilan dalam bentangan penegakan

⁶⁵ *Ibid.*

hukum dan perlindungan hukum.⁶⁶ Bahwa betapa faktor manusia (aparatur) merupakan soal yang sangat sentral dalam hukum di samping faktor-faktor lain, misalnya sarana yang memadai, biaya yang cukup, kebijakan instansi dan lain sebagainya.

Aturan hukum (yang mutunya sekalipun), tidak bisa jalan sendiri tanpa adanya manusia yang menjalankannya. Aturan yang baik itu, akan benar-benar dirasakan manfaatnya jika manusia pelaksananya juga bermutu secara intelektual dan integritasnya. Bahkan di tangan si pelaksana yang aristokrat arif lagi bijaksana, aturan yang tidak mutunya dan buruknya bukan menjadi halangan untuk mendatangkan keadilan dan kemaslahatan, begitu juga sebaliknya.⁶⁷

Menurut Bambang Poernomo, sistem pemasyarakatan Indonesia mengandung arti pembinaan warga binaan yang berintegrasi dengan masyarakat dan menuju kepada integritas kehidupan dan penghidupan. Pemasyarakatan sebagai proses bergerak dengan menstimulir timbulnya dan berkembangnya *self propelling adjustment* diantara elemen integritas, sehingga warga binaan yang bersangkutan menuju ke arah perkembangan pribadi melalui asosiasinya sendiri menyesuaikan dengan integritas kehidupan dan penghidupan.⁶⁸

Sistem pemasyarakatan juga dapat diartikan sebagai suatu proses pemasyarakatan seorang warga binaan mulai dari warga binaan masuk ke Lapas atau Rutan sampai warga binaan wanita bebas dan kembali ke tengah-tengah masyarakat.

⁶⁶ Bernanrd L.Tanya, Yoan N.Simanjuntak, dan Markus Y.Hage, 2010, *Teori Hukum - Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 42.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 43.

⁶⁸ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Siste Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 2019, hal 186.

Menurut Bachroedin Soeryobroto, bahwa prinsip pemasyarakatan adalah “pemulihan kembali ke satuan hubungan hidup antara manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, manusia dengan masyarakat, manusia sebagai keseluruhan, manusia dengan alamnya dan (dalam keseluruhan ini) manusia sebagai makhluk Tuhan, manusia dengankhaliknya”.⁶⁹

Proses pembinaan warga binaan di LAPAS, bisa saja dilakukan dengan melakukan pemindahan seorang warga binaan dari satu LAPAS ke LAPAS lainnya. Menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa :

Narapidana dapat dipindahkan dari satu LAPAS ke LAPAS lain untuk kepentingan :

- a. pembinaan;
- b. keamanan dan ketertiban;
- c. proses peradilan; dan
- d. lainnya yang dianggap perlu.

Petugas pemasyarakatan bertugas memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin dengan memberlakukan warga binaan pemasyarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-sewenang dan, mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib LAPAS. Petugas LAPAS dalam menjalankan tugasnya dilengkapi dengan senjata api dan sarana keamanan lainnya, selain itu petugas LAPAS juga diberikan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhannya. Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang

⁶⁹ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 2018, hal 98.

Pemasyarakatan menyebutkan bahwa sarana dan prasarana maksudnya ialah penyediaan pakaian dinas, penyediaan rumah dinas.⁷⁰

Undang-undang Pemasyarakatan ini telah mengatur dengan jelas tentang proses pembinaan terhadap warga binaan. Proses warga binaan yang dulunya dikenal dengan istilah penjara kini telah berubah menjadi istilah pemasyarakatan. Perubahan istilah ini dimaksudkan agar pembinaan warga binaan lebih bersifat manusiawi dan disesuaikan dengan kondisi warga binaan. Undang-undang ini menjelaskan proses pembinaan warga binaan yang terpengaruh oleh aliran modern.

Menurut aliran modern, perbuatan seseorang tidak dapat dilihat hanya secara abstrak dari sudut yuridis belaka, terlepas dari orang yang melakukannya, akan tetapi harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis, atau lingkungan masyarakat.⁷¹ Lapas yang dahulu dikenal dengan penjara sering menerima tuduhan sebagai sekolah kejahatan (*school of crime*). Sebutan sebagai sekolah kejahatan, akan semakin terlihat apabila warga binaan wanita melakukan kejahatan setelah bebas, hal ini membuat pemahaman bagi masyarakat bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan pusat latihan untuk para penjahat agar terlatih melakukan tindakan kriminal.¹⁵ Lembaga Pemasyarakatan merupakan upaya pembinaan yang dilakukan negara untuk menjadikan seorang warga binaan untuk menjadi lebih baik dan tidak

⁷⁰ Wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kota Sibolga, Indra Kesuma (22 Februari 2024)

⁷¹ Suwanto, *Individualisasi Pemidanaan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2018, hal 18.

mengulangi perbuatan yang melanggar norma lagi.

Tujuan pidana dan pemidanaan yang bersifat filsafat pembinaan yang dilakukan untuk membebaskan si pelaku atau si pembuat kejahatan terbebas dari alam pikiran jahat dan dari kenyataan sosial yang memebelenggu. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan Warga Binaan Perumahan menyebutkan bahwa : Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan wanita dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pasal 3 Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan Warga Binaan Perumahan, menyebutkan bahwa :

Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian terhadap warga binaan wanita itu meliputi :

1. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
3. Intelektual;
4. Sikap dan perilaku;
5. Kesehatan jasmani dan rohani;
6. Kesadaran hukum;
7. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
8. Keterampilan kerja; dan Latihan kerja dan produksi.

BAB III

FUNGSI LEMBAGA PERMASYARAKATAN DALAM TATA PERADILAN PIDANA DAN PEMBINAAN PEMASYARAKATAN KOTA SIBOLGA TELAH BERJALAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

A. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)

Lembaga Pemasyarakatan atau sering disebut LAPAS yaitu tempat untuk melaksanakan pembinaan warga binaan pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dahulu (Departemen Kehakiman).

Seperti yang kita ketahui bersama dalam amanat Pasal (1) ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu untuk menjalankan salah satu tujuan bernegara setiap warga Indonesia harus tertib hukum guna mencapai tujuan Negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga ditingkatkan kelasnya dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sibolga dahulunya terletak di Kota Madya Sibolga, menjadi Lembaga Kelas IIA Sibolga. Seiring dengan peningkatan jumlah hunian wargabinaan dan tahanan pada Lapas Sibolga, maka sejak tahun 1988

dilakukan relokasi dari Jalan Siswomiharjo di Kotamadya Sibolga ke Kabupaten Tapanuli Tengah dengan alamat Jalan Prof. M. Hazairin No. 9 Sibuluan Raya Tapanuli Tengah sampai sekarang. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sibolga berstatus Kelas IIA berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tahun 1988, dan status kepemilikan tanah adalah Hak Milik Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.⁷²

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibidang pelayanan Narapidana dan tahanan dalam rangka kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dan sidang pengadilan. Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Sumatera Utara dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakataan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia.

Struktur tanah dan bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga mempunyai luas tanah 30.000 M2 dengan batas batas sebagai berikut: Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Penduduk; Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tukka Kecamatan Pandan; Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Pangabeang; Sebelah Utara berbatasan dengan Dinas Pertanian; Penggunaan lahan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga sampai tahun 2016 terdiri dari Gedung Perkatoran seluas 522 M2, dan Blok Hunian sebanyak 4 (empat) blok dengan luas 3.061 M2. Lahan untuk bercocok taman dan beternak

⁷² Wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kota Sibolga, Indra Kesuma (22 Februari 2024)

yang tersedia didalam tembok seluas 1.500 M2.

Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Kota Sibolga adalah sebagai berikut :⁷³

Tugas Pokok : Lembaga Pemasarakatan mempunyai tugas melaksanakan pemsarakatan narapidana / anak didikm dengan fungsi untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Lembaga Pemasarakatan menyelenggarakan fungsi:

1. Melakukan pembinaan narapidana / anak didik;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3. Melakukan bimbingan sosial / kerohanian narapidana / anak didik;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasarakatan; dan
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas II A terdiri dari:

1. Sub Bagian Tata Usaha;

Tugas : Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumuah tangga LAPAS

Fungsi :

- a. Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan;
- b. Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga;

Sub Bagian Tata Usaha Terdiri dari :

⁷³ Wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasarakatan (Kalapas) Kota Sibolga, Indra Kesuma (22 Februari 2024)

c. Urusan Kepegawaian dan Keuangan;

Tugas : Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan;

d. Urusan Umum;

Tugas : Urusan Umum mempunyai tugas melakukan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga;

2. Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik;

Tugas : Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik mempunyai tugas memberikan bimbingan pemyarakatan narapidana / anak didik

Fungsi :

- a. Melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana / anak didik;
- b. Memberikan bimbingan pemyarakatan, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana / anak didik;

Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik Terdiri dari :

a. Sub Seksi Registrasi;

Tugas :Sub Seksi Registrasi mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana / anak didik;

b. Sub Seksi Bimibingan Kemasyarakatan dan Perawatan;

Tugas :Sub Seksi Bimibingan Kemasyarakatan dan Perawatan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan

asimilasi, cuti penglepasan dan kesejahteraan narapidana / anak didik serta mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana / anak didik;

3. Seksi Kegiatan Kerja;

Tugas : Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengolah hasil kerja

Fungsi

- a. Memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana / anak didik dan mengelola hasil kerja;
- b. Mempersiapkan fasilitas sarana kerja;

Seksi Kegiatan Kerja Terdiri dari :

- a. Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja;

Tugas

Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja mempunyai tugas Memberikan Petunjuk dan Bimbingan Latihan Kerja bagi narapidana / anak didik serta mengolah hasil kerja;

- b. Sub Seksi Sarana Kerja;

Tugas

Sub Seksi Sarana Kerja mempunyai tugas Mempersiapkan fasilitas sarana kerja;

3. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;

Tugas : Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas

pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib

Fungsi

- a. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;
- b. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib;

4. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Terdiri dari :

Sub Seksi Keamanan;

Tugas :

- a. Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;
- b. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib;

Tugas : Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib;

5. Kesatuan Pengamanan LAPAS.

Tugas ;Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS

Fungsi

- a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana / anak didik;
- b. Melakukan pemeliharaan dan tata tertib;
- c. Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana / anak didik;
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan;


Peran dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Kesatuan Pengamanan LAPAS yaitu:

- a. Kesatuan Pengamanan LAPAS dipimpin oleh seorang Kepala dan Membawahi Petugas Pengamanan LAPAS;
- b. Kepala Kesatuan Pengamanan LAPAS berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala LAPAS.

Dalam pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA kota Sibolga dalam pelaksanaannya tentunya ada kendala yang menghambat kegiatan pembinaan. Dengan jumlah warga binaan yang *over* kapasitas dan kurangnya sarana pendukung seperti latar belakang pendidikan warga binaan, sarana prasarana pendukung, jumlah petugas pemasyarakatan dan pemasaran hasil pembinaan yang masih kurang.

Dari kendala yang diperoleh maka diperlukan upaya dalam mengatasi kendala tersebut. Binaan Pemasyarakatan memiliki rasa bersungguh-sungguh dalam mengikuti setiap pembinaan yang diberikan, dengan memberi

reward/penghargaan apabila warga binaan pemasyarakatan mampu menjadi lebih baik dengan selalu mengikuti pembinaan yang diberikan, agar apa yang didapat di lembaga pemasyarakatan dapat menjadi bekal dikemudian hari. Dan menjalani kerjasama dengan pihak lain baik Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dinas terkait untuk membantu pembinaan.



Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Sibolga

Struktur organisasi Lapas Kelas IIA Kota Sibolga membagi divisi sesuai fungsi dan fokus pekerjaan. Pembagian divisi mulai dari divisi pembinaan napi, divisi kegiatan kerja, dan divisi administrasi dan keamanan ketertiban. Setiap divisi memiliki bidang kerja yang berbeda – beda. Divisi pembinaan napi bertugas untuk mendampingi warga binaan pada kegiatan non fisik seperti perwalian, konsultasi psikologi, konsultasi keagamaan dan konsultasi hukum.

Divisi kegiatan kerja bertugas untuk memberikan pelatihan kerja

(keterampilan) warga binaan. Divisi administrasi dan keamanan ketertiban bertugas mendata seluruh warga binaan, mulai dari datang hingga dibebaskan atau dipindahkan, serta menjaga keamanan dan ketertiban lapas.⁷⁴

Istilah teori pemidanaan berasal dari Inggris *condemnation theory*. Pemidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Teori pemidanaan merupakan teori-teori yang mengkaji dan menganalisis alasan negara menjatuhkan pidana kepada pelaku yang melakukan kejahatan, apakah karena adanya unsur pembalasan atau menakuti masyarakat, atau melindungi atau memperbaiki masyarakat.⁷⁵

Teori pemidanaan yang peneliti gunakan pada penelitian ini ialah teori gabungan. Teori gabungan (*verenegings theorieen*) (*gemengde theorieen*) adalah kombinasi dari teori absolut dan relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.⁷⁶

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penajatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata

⁷⁴ Wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kota Sibolga, Indra Kesuma (22 Februari 2024)

⁷⁵ Salim HS, 2012. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 149.

⁷⁶ Djisman Samosir, 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, hlm. 40.

tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.⁷⁷

Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum di tengah-tengah realitas sosialnya.⁷⁸ Hukum dibuat untuk dilaksanakan, oleh sebab itu, hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum, maka hukum berada diantara dunia nilai-nilai atau ide-ide dengan dunia kenyataan sehari-hari. Oleh karena hukum bergerak di antara dua dunia yang berbeda, akibatnya sering terjadi ketegangan pada saat hukum diterapkan.⁷⁹ Saat hukum yang sarat nilai-nilai hendak diwujudkan, maka hukum sangat terkait erat dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhi dari lingkungan maupun struktur sosial masyarakat di mana hukum tersebut diberlakukan.

Pada dasarnya pelaksanaan pembinaan masyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem masyarakatan untuk merawat, membina, mendidik dan membimbing warga binaan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan

⁷⁷ Leden Marpaung, 2007. *Tindak Pidana Korupsi (Pemberantasan dan Pencegahan)*, Djambatan, Jakarta, hlm. 105

⁷⁸ Satjipto Rahardjo, 2009. *Penegakkan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan Kesatu, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 7.

⁷⁹ *Ibid*, hlm 7.

berguna. Dalam proses pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung guna mencapai keberhasilan yang ingin dicapai, yaitu:

- a. Gedung pemasyarakatan merupakan representasi keadaan penghuni di dalamnya, karena hak-hak narapidana dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, dimana dalam Pasal 14 Undang-Undang tersebut mengatur tentang hak-hak yang dimiliki oleh narapidana. Adapun hak-hak tersebut menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yaitu:
 - a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
 - b) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
 - c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
 - d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
 - e) Menyampaikan keluhan.
 - f) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
 - g) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
 - h) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
 - i) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
 - j) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
 - k) Mendapatkan pembebasan bersyarat.

- l) Mendapatkan cuti menjelang bebas dan;
 - m) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Berkenaan dengan masalah petugas pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan ternyata dapat dikatakan belum sepenuhnya dapat menunjang tercapainya tujuan dari pembinaan itu sendiri mengingat jumlah petugas dan penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar tidaklah seimbang.

Petugas pemasyarakatan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat wajib menghayati serta mengamalkan tugas-tugas pembinaan pemasyarakatan dengan penuh tanggung jawab. Ruang lingkup pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan dapat dibagi dalam dua bidang, yakni:

1. Pembinaan kepribadian
 - a. Pembinaan kesadaran beragama
 - b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
 - c. Pembinaan kemampuan intelektual
 - d. Pembinaan kesadaran hukum
 - e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat
2. Pembinaan kemandirian
 - a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika, dan sebagainya.
 - b. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-

masing.

Pelaksanaan wujud pembinaan yang ada di lapas akan terasa berat apabila pihak lapas melaksanakan pembinaan sendiri. Untuk itu dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana, pihak lapas bekerjasama dengan instansi-instansi yang lain dengan membuat MoU (*Memorandum of Understanding*) kesepakatan atau kesepakatan untuk membantu terwujudnya pelaksanaan kegiatan pembinaan atau keamanan di dalam lapas seperti:

Pertama membuat MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan pihak Pemerintah Kota Sibolga dalam bidang kemandirian dengan BLK IP dalam bidang menjahit, merajut kecantikan *food processing* dimana bertujuan untuk menjalankan fungsi pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan yang diharapkan menambah pengetahuan dan akan menjadi bekal saat bebas dan kembali ke masyarakat. Saran dan prasarana yang diberikan seperti mesin jahit, gunting, benang dan kain.

Kedua membuat MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan Pemerintah Daerah Kota Sibolga dalam bidang kepribadian dengan Kementerian Agama Kota Denpasar dalam bidang keagamaan (Islam, Hindu, Kristen, Katholik, Budha) dengan adanya pembinaan keagamaan bagi warga binaan pemasyarakatan yang diharapkan warga binaan pemasyarakatan dapat menambah wawasan mengenai keagamaan.

Ketiga membuat MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan POLRI dalam bidang kepribadian atau keamanan di lembaga pemasyarakatan dengan


Babin Kantibmas yang dilakukan sambangan setiap hari ke lapas dengan adanya sambangan keamanan didalam dan didalam lapas tetap kondusif.

Keempat membuat MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan tokoh masyarakat/yayasan dalam kepribadian dengan Yayasan Pertiwi dalam bidang pembinaan pendidikan dengan latar belakang pendidikan warga binaan yang berbagai macam maka upaya lapas dalam menjalankan fungsi pembinaan dengan berkerjasama dengan yayasan pertiwi ini diharapkan menambah pengetahuan warga binaan pemasyarakatan. Membuat MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan Perguruan Tinggi di Sumatera Utara dalam bidang kepribadian dalam pembinaan seni, budaya dan pendidikan dengan adanya pembinaan seni, budaya diharapkan upaya fungsi pembinaan di lapas untuk menyalurkan minat dan bakat warga binaan pemasyarakatan dalam bidang seni dan kebudayaan.

Membuat MoU dengan Yayasan pembinaan dalam pembinaan kepribadian dalam bidang pelayanan ibu hamil dan bayi dengan adanya kerjasama dengan Yayasan Mercusuar diharapkan ibu hamil yang sedang menjalankan masa pidana di dalam lapas mendapat pelayan yang akan membuat psikis dan psikologis para napi saat didalam lapas tidak memburuk akibat lingkungan lapas yang diisi oleh berbagai macam karakter yang mungkin bisa mengganggu perkembangan kejiwaan napi. Sarana yang diberikan seperti pampers bayi, susu dan baju bayi.

Kelima membuat MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam pembinaan kepribadian dalam bidang pelayanan menggunakan produk dan jasa layanan perbankan (*e-money/BRIZZI*) dengan

adanya kerjasama dengan BRI peredaran uang di dalam lapas dapat dimonitor untuk mencegah transaksi-transaksi ilegal di dalam lapas.



B. Bentuk Dan Manfaat Program Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Yang Diselenggarakan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Sibolga

Proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan dilakukan setiap hari dengan jadwal rutin. Pembinaan rutin tersebut akan membentuk karakter warga binaan dan membantu mereka kembali ke masyarakat dengan keahlian dan

keterampilan baru yang dimiliki. Selain pembekalan dengan keterampilan dan keahlian, dalam sehari – hari warga binaan juga dibekali dengan pendampingan mental dan spiritual melalui aktivitas konseling. Diharapkan warga binaan dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri selepas masa hukuman. \

Menurut teori gabungan, teori pembalasan dan teori tujuan itu harus digabungkan menjadi satu, sehingga akan menjadi praktis, dan seimbang, sebab pidana bukan hanya sebagai penderitaan tetapi juga harus seimbang dengan kejahatannya.

Teori gabungan dalam hal ini yang menitikberatkan kepada pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melebihi daripada yang diperlukan dalam mempertahankan ketertiban masyarakat. Pompe berpendapat menitikberatkan pidana pada pembalasan tetapi tindak pidana itu harus pula bermaksud mempertahankan ketertiban masyarakat agar kepentingan umum dapat diselamatkan.⁸⁰

Dalam rangka membantu masyarakat binaan yang membutuhkan pendekatan yang sesuai untuk mengubah perilaku kriminal menjadi perilaku yang baik, ada beberapa upaya yang perlu dilakukan. Berikut adalah penulisan ulang dari poin-poin yang telah disampaikan: Memberikan informasi mengenai arti dan tujuan hidup manusia di dunia: Salah satu pendekatan yang penting adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat binaan tentang arti dan tujuan hidup mereka. Ini melibatkan mengkomunikasikan nilai-nilai positif, memotivasi mereka untuk memiliki visi dan tujuan hidup yang konstruktif, serta membantu

⁸⁰ Tolib Setiady, *Op.cit*, hlm. 59

mereka melihat potensi mereka untuk berkontribusi secara positif dalam masyarakat.

Proses Pemasyarakatan merupakan proses integrasi yang menggalang semua aspek potensi kemasyarakatan secara integral oriented antara satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan dan gotong royong terjalin antar warga binaan pemasyarakatan, masyarakat dan petugas. Oleh karena itu dalam perspektifnya perlakuan terhadap narapidana tidak mutlak harus berupa penutupan dalam lingkungan bangunan Lembaga pemasyarakatan, melainkan adanya jalinan dan kontak dengan masyarakat. Peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam pembinaan terhadap narapidana sehingga tercapai tujuan dari proses pemasyarakatan itu sendiri, yaitu agar narapidana :

1. Tidak melanggar hukum lagi
2. Dapat berpartisipasi aktif dan positif dalam pembangunan (Manusia Mandiri)
3. Hidup berbahagia dunia dan akhirat
4. membangun manusia mandiri.

Tahapan dalam proses pemasyarakatan sebagai berikut :

Tahap Pertama:

Tahap Maximum Security, dalam tahap ini narapidana mendapat pengawasan ketat sampai 1/3 dari masa pidana sebenarnya.

Tahap Kedua :

Tahap Medium Security, tahap ini merupakan peralihan dari tahap Maximum Security. Dalam tahap ini pengawasan terhadap narapidana lebih

longgar bila dibandingkan dengan tahap pertama. Pelaksanaannya sampai $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya.

Tahap Ketiga :

Tahap Minimum Security, dimulai dari $\frac{1}{2}$ sampai $\frac{2}{3}$ masa pidana yang sebenarnya. Dalam tahap ini sudah dapat diasimilasikan tanpa pengawalan. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini diantaranya Beribadah, olah raga, mengikuti pendidikan, bekerja di luar Lembaga Pemasyarakatan bersama-sama masyarakat umum.

Tahap Keempat:

Tahap Integrasi, apabila sudah menjalani $\frac{2}{3}$ masa pidana seorang narapidana dapat diusulkan Pembebasan Bersyarat (PB) atau Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB).

Pada dasarnya ruang lingkup pembinaan dapat dibagi ke dalam dua bidang yaitu :

1. Pembinaan Kesadaran Beragama/Kerohanian

Pembinaan Kerohanian bertujuan agar Narapidana dan tahanan memiliki ketahanan keimanan dan ketaqwaan yang mantap. Tumbuhnya kesadaran keimanan dan ketakwaan terhadap Allah SWT, akan melahirkan pribadi-pribadi yang tangguh dalam menghadapi segala rintangan dan cobaan hidup. Pembinaan kerohanian dilaksanakan setiap hari dalam bentuk :

- (a) Baca Al Quran (IQRA) setiap hari dibimbing oleh Petugas Lapas Kota Sibolga

- (b) Tauziah Al Quran pada hari Rabu diberikan oleh Lembaga Pembinaan Islam Kota Sibolga
- (c) Tauziah Al Quran bekerjasama dengan Baitul Mal Pupuk Kujang (BMPK) dan Depag Kota Sibolga pada hari Sabtu.
- (d) Membaca Surat Yasin dan Sholat Jumat berjamaah Pembimbing Hizbut Tahrir dan Petugas Lapas Kota Sibolga
- (e) Membaca Surat Yasin pada hari Kamis malam Jumat, pembimbing Petugas Lapas Kota Sibolga.

Selain kegiatan yang terjadwal setiap hari, juga diprogramkan kegiatan menjelang dan selama hari-hari besar keagamaan yaitu Selama bulan Ramadhan diselenggarakan kegiatan : Puasa Ramadhan, Shalat Tarawih berjamaah, Tadarus Al Quran, Pesantren Kilat, Buka Puasa Bersama, Shalat Idul Fitri bersama, serta kegiatan keagamaan lainnya yang meliputi Shalat Idul Adha dan pemotongan hewan korban, Perayaan Isra Mikraj, Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Sedangkan bagi penganut Kristiani dilaksanakan Kebaktian yang bekerjasama dengan GBI Bethani (Gereja Protestan Indonesia Barat) dan batu Penjuru Bandung, Gereja Katolik dan BNKP dilakukan 2x dalam seminggu serta Natal bersama.

2. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Dalam rangka meningkatkan Kesadaran berbangsa dan bernegara warga binaan pemasyarakatan selain dalam bentuk kegiatan rutin seperti upacara bendera setiap hari senin dan hari-hari besar nasional. Puncak

pembinaan Kesadaran berbangsa dan bernegara diselenggarakan pada setiap perayaan hari proklamasi Kemerdekaan RI, dengan rangkaian acara meliputi: Upacara bendera, Upacara Pemberian Remisi, perlombaan-perlombaan serta hiburan dan anjongsana keluarga Narapidana.

3. Pembinaan kemampuan Intelektual

Penyelenggaraan pembinaan intelektual /kecerdasan dilaksanakan dengan baik dan akan dilakukan berkesinambungan. Bekerjasama dengan Kantor Dinas Pendidikan, SKB.Program penyetaraan SD setiap hari Senin, Rabu dan Kamis. Kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) Pemberantasan Buta Huruf dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Kamis yang dilaksanakan secara swadana oleh Lapas Kota Sibolga.

4. Pembinaan Kesadaran Hukum

Pembinaan Kesadaran Hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku yang taat terhadap hukum. Penyuluhan hukum diberikan oleh para pejabat eselon IV Lapas Kota Sibolga.

5. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

Integrasi merupakan tahapan akhir dari serangkaian proses pembinaan, yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan

berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan pada bidang ini merupakan pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Kepada mereka selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dibina terus untuk senantiasa patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga kelak mereka memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya. Proses pengintegrasian ini melalui asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Pembebasan Bersyarat.

Pembinaan kemandirian Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kota Sibolga diberikan melalui program-program :

1. Keterampilan, meliputi menjahit dan anyaman rotan yang bekerjasama dengan Industri kerajinan Kota Sibolga.
2. Keterampilan untuk mendukung Usaha Industri kecil, meliputi pertukangan kayu dan las litrik
3. Pertanian / peternakan, meliputi pertanian padi, rambutan, ubijalar, sawi, kangkung dan bayam, peternakan

Menyampaikan pemahaman tentang benar dan salah: Penting untuk menyampaikan pesan yang jelas tentang perbedaan antara perilaku yang benar dan salah. Hal ini meliputi penekanan pada nilai-nilai etika, keadilan, dan tanggung jawab. Masyarakat binaan perlu menyadari konsekuensi dari tindakan kriminal dan bagaimana perilaku yang baik dapat membawa

perubahan positif dalam hidup mereka dan hubungan mereka dengan masyarakat.

Menggunakan pendekatan komunikasi yang tepat sesuai dengan kondisi mental: Setiap individu dalam masyarakat binaan mungkin memiliki kondisi mental yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan strategi komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik individu tersebut. Ini bisa melibatkan pendekatan yang empatik, penggunaan bahasa yang mudah dipahami, dan penggunaan pendekatan yang menghormati sertamenghargai martabat mereka.⁸¹

Berikut jadwal kegiatan warga binaan sehari – hari secara umum :

Tabel 2.1.
Pola Kegiatan Warga Binaan Pemasyarakatan

No.	Waktu	Kegiatan	Keterangan
1.	05.00 – 06.00	Mandi dan shalat (ibadah pagi)	Semua Blok
2.	06.00 – 08.00	Makan dan persiapan	Semua Blok
3.	08.00 – 12.00	Melakukan kegiatan pembinaan sesuai minat, bakat dan kebutuhan : konsultasi, konseling, pendidikan, keterampilan, kerja, olahraga, dll (sesuai jadwal).	-
4.	12.00 – 14.00	Makan siang dan shalat	-
5.	14.00 – 15.00	Melanjutkan kegiatan Pembinaan	-
6.	15.00 – 16.00	Mandi dan shalat	-
7.	16.00 – 17.00	Masuk Blok	Semua Blok
8.	17.00 – 18.00	Makan malam dan shalat	-
9.	18.00 – 21.00	Kegiatan bebas dalam blok Tinggal	-
10.	21.00	Masuk ruang tinggal	Semua Blok

Sumber : Lapas Kelas IIA Kota Sibolga, 2023

⁸¹ Wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Kasi Binadik) Krispinus Tarigan. (23 Februari 2024)

Sesuai konsep lembaga pemasyarakatan, warga binaan akan dipersiapkan kembali ke masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran untuk membimbing, mendidik, dan melatih warga binaan agar mampu membaur kembali bersama masyarakat. Proses pemasyarakatan dilakukan melalui beberapa jenis pelayanan, seperti pelayanan pembinaan, pelayanan keamanan dan ketertiban, pelayanan kesehatan dan perawatan, pelayanan kemasayarakatan dan pengentasan anak, serta pelayanan bidang informasi dan komunikasi.⁸²

Pelayanan tersebut tidak hanya diberikan pada warga binaan yang berada di kurungan saja, tetapi pelayanan juga diberikan pada mantan narapidana, tahanan kota dan terpidana bebas bersyarat. Pelayanan juga diberikan untuk masyarakat umum seperti memberikan informasi mengenai kegiatan lembaga pemasyarakatan atau bahkan bekerja sama untuk menjadikan warga binaan sebagai subjek penelitian oleh kaum akademisi. Secara umum beberapa pelayanan dan pembinaan kepada para tahanan di Lapas, yakni :

a) Pelayanan Pembinaan Narapidana

Sesuai namanya, narapidana atau warga binaan memperoleh pendampingan dan pembinaan secara khusus di lembaga pemasyarakatan. Pendampingan dan pembinaan tersebut berupa pelayanan rohani, pelayanan bantuan hukum, pelayanan pelatihan kerja dan pelayanan pendidikan. Secara berkala lembaga pemasyarakatan juga mengadakan penyuluhan mengenai topik – topik tertentu yang kontekstual dan aktual untuk warga binaan. Warga binaan juga mendapatkan pendampingan fisik berupa fasilitas

⁸²Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2014, hlm 47.

olahraga dan kesenian. Seluruh aktivitas pendampingan tersebut akan diberikan pada warga binaan dengan jadwal yang sudah diatur oleh masing – masing lembaga pemasyarakatan.

b) Pelayanan Keamanan dan Ketertiban

Warga binaan selama menjalani masa hukuman dijamin keamanan dan keselamatannya oleh lembaga pemasyarakatan melalui penyediaan fasilitas – fasilitas yang menunjang keamanan dan ketertiban sehingga. Fasilitas tersebut berupa pos pengamanan, regu pengaman hingga kurungan khusus bagi warga binaan yang dianggap membahayakan keselamatan penghuni lainnya. Warga binaan juga diperbolehkan bertemu dengan keluarga atau kerabat dalam waktu dan jadwal yang disediakan oleh lembaga pemasyarakatan.

c) Pelayanan Kesehatan dan Perawatan

Lembaga pemasyarakatan juga menjamin kondisi kesehatan warga binaan melalui fasilitas kesehatan dan perawatan. Rancangan lapas harus dilengkapi dengan fasilitas berupa klinik, fasilitas rawat inap, fasilitas obat – obatan, rehabilitasi, hingga fasilitas kebersihan sebagai tindakan pencegahan timbulnya penyakit.

d) Pelayanan Bidang Informasi dan Komunikasi

Lembaga pemasyarakatan tidak hanya tempat untuk mendidik pelaku pelanggaran hukum, melainkan juga untuk masyarakat umum. Masyarakat umum atau lembaga tertentu dapat melakukan penelitian, menjalin kerjasama bahkan ikut mendampingi warga binaan. Lembaga pemasyarakatan juga wajib memfasilitasi media massa yang ingin meliput atau

warga yang ingin mencari informasi.

Pemerintah melalui Kementrian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan sebuah peraturan mengenai standar ruang dan fasilitas minimal yang harus dimiliki oleh sebuah bangunan Lembaga Masyarakat. Standar ruang dan fasilitas tertuang dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PL.01.01 tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Masyarakat.

Konstruksi bangunan lembaga masyarakat sangat berkaitan erat dengan keamanan. Persyaratan konstruksinya tentu berbeda dengan bangunan pada umumnya dengan tujuan mencegah kaburnya warga binaan dan kemudahan pengawasan. Pemerintah mengeluarkan persyaratan minimal konstruksi lembaga masyarakat yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PL.01.01 tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Masyarakat.

Staf kantor lapas memiliki jadwal bekerja 6 hari dalam satu pekan. Jadwal kerja dibuat berbeda antara hari Senin – Jumat dan hari Sabtu.

Tabel 2. 2 Jadwal Kegiatan Staf Hari Senin – Jumat

No.	Waktu	Kegiatan	Keterangan
1.	07.30	Presensi kehadiran	Presensi sekaligus mempersiapkan materi kegiatan harian warga binaan
2.	07.45	Apel pagi	-
3.	08.00 – 14.00	Jam operasional lapas	Bekerja pada masing – masing divisi.

4.	14.00	Apel sore	-
----	-------	-----------	---

Sumber : Lapas Kelas IIA Kota Sibolga , 2023

Tabel 2. 3 Jadwal Kegiatan Staf Hari Sabtu

No.	Waktu	Kegiatan	Keterangan
1.	07.30	Presensi kehadiran	Presensi sekaligus mempersiapkan materi kegiatan harian warga Binaan
2.	07.45	Apel pagi	-
3.	08.00 – 13.00	Jam operasional lapas	Bekerja pada masing – masing divisi.
4.	13.00	Apel sore	-

Sumber : Lapas Kelas IIA Kota Sibolga , 2023

Regu jaga merupakan elemen yang sangat vital dalam menjaga keamanan lapas. Berbeda dengan staf kantor pengelola, regu jaga memiliki durasi kerja 24 jam setiap harinya. Durasi kerja tersebut dibagi menjadi 3 *shift*, dengan jadwal sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Jadwal Kegiatan Regu Jaga

No.	Waktu	Kegiatan	Keterangan
1.	06.00	Presensi kehadiran	Presensi sekaligus mempersiapkan materi kegiatan harian warga binaan
2.	07.45	Apel pagi	-
3.	08.00 – 13.00	Jam operasional lapas	Bekerja pada masing – masing divisi.
4.	13.00	Apel sore	-

Sumber : Lapas Kelas IIA Kota Sibolga , 2023

Warga binaan memiliki jadwal kegiatan yang relatif sama setiap harinya. Perbedaannya hanya pada jenis kegiatan pembinaan yang diatur

oleh masing – masing wali warga binaan. Jadwal kegiatan berbeda juga diterapkan pada hari – hari khusus seperti hari raya keagamaan dan hari nasional seperti perayaan kemerdekaan Indonesia.

No.	Waktu	Kegiatan	Keterangan
1.	07.00	Buka blok dan sarapan	Semua blok
2.	07.00 – 08.00	Bersih diri dan bersih – bersih area lapas	-
3.	08.00 – 12.00	Melakukan kegiatan pembinaan sesuai minat, bakat dan kebutuhan : konsultasi, konseling, pendidikan, keterampilan, kerja, olahraga, dll (sesuai jadwal).	Sesuai jadwal dari wali warga binaan
4.	12.00 – 14.00	Makan siang dan Ibadah	-
5.	14.00 – 16.00	Melanjutkan kegiatan Pembinaan	-
6.	16.00	Masuk blok	Blok dikunci
7.	16.00 – 18.00	Makan malam dan bersih diri	-
8.	18.00 – 24.00	Waktu bebas dan Istirahat	-

Sumber : Lapas Kelas IIA Kota Sibolga , 2023

Ruang – ruang pengelola pada Lapas Kelas IIA Kota Sibolga diletakkan dalam satu gedung yang sama dan diletakkan di depan. Namun, untuk staf – staf yang bekerja pada bengkel kerja, diberikan ruang khusus di area tersebut. Fasilitas gedung pengelola meliputi ruang kerja pimpinan, ruang kerja staf, ruang arsip, ruang tamu pengujung, ruang suplai barang kebutuhan warga binaan, ruang

pemeriksaan, ruang besuk dan kantin staf.

Setiap blok terdiri dari sel (kamar) hunian, dengan kapasitas berbeda. Sel terkecil ada pada Blok A yang hanya dihuni 1 orang. Sel dengan penghuni terbanyak ada pada Blok D, E dan, F dengan jumlah 28 orang per sel. Setiap sel hanya menyediakan fasilitas kebutuhan dasar saja yakni tempat tidur dan kamar mandi (tanpa sekat). Begitu pula area blok yang hanya menyediakan halaman untuk kegiatan pribadi (olahraga, menjemur, dll) dan pada beberapa blok tersedia peralatan tenis meja.

Fasilitas kesehatan berupa klinik juga tersedia 24 jam di dalam lapas. Klinik tersebut memiliki dokter sendiri dan sudah bekerjasama dengan beberapa instansi kesehatan untuk penyediaan obat – obatan. Klinik dalam lapas menjadi sarana pertolongan pertama pada warga binaan yang sakit. Warga binaan dapat melaporkan diri ketika sakit, kemudian dilakukan pemeriksaan. Klinik menyediakan layanan pemeriksaan umum, layanan pemeriksaan gigi dan layanan rawat inap untuk penyakit – penyakit serius. Meskipun tersedia fasilitas kesehatan yang cukup lengkap, untuk penyakit – penyakit yang terlampau berat atau penyakit khusus tetap harus dirujuk ke rumah sakit.

Fasilitas pembinaan yang dimiliki oleh Lapas Kelas IIA Kota Sibolga antara lain bengkel kerja dan gedung pendidikan. Bengkel kerja menjadi tempat berlangsungnya pembinaan kerja dan gedung pendidikan merupakan tempat pendidikan warga binaan untuk bidang – bidang yang disediakan pengelola. Warga binaan dapat memilih dan mendiskusikan dengan wali, jenis pembinaan yang diinginkan sesuai minat dan bakat.

Fasilitas pendukung yang tersedia pada Lapas kelas IIA Kota Sibolga adalah bangunan – bangunan penyimpanan peralatan kerja dan bangunan ibadah. Peralatan kerja merupakan alat – alat untuk mendukung kerja warga binaan seperti peralatan perbaikan bangunan. Pengelola lapas juga menyediakan tempat beribadah bagi penganut agama yang diakui di Indonesia, sehingga setiap warga binaan dapat melaksanakan ibadahnya dengan leluasa.

Lapas Kelas IIA Kota Sibolga cukup lengkap dalam menyediakan layanan pembinaan. Berbagai layanan pembinaan ini terbagi dalam 2 jenis, yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian berfokus mengolah karakter warga binaan agar mampu menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri.

Pembinaan kepribadian berupa perwalian, layanan konsultasi psikologi, layanan konsultasi hukum, dan layanan keagamaan. Bimbingan kemandirian memiliki fokus yang berbeda, yakni membekali warga binaan dengan keterampilan khusus yang dapat diterapkan selepas masa hukuman di lapas. Sesuai namanya, bimbingan kemandirian bertujuan mendorong kemandirian warga binaan agar dapat menciptakan lapangan kerja sendiri. Bimbingan kemandirian berupa bengkel kerja, layanan pendidikan, dan pembinaan bakat (olahraga dan kesenian).

Selama menjalani masa hukuman, warga binaan memiliki pendamping di dalam lapas, yang disebut sebagai wali. Pendamping tersebut merupakan staf lapas bidang pembinaan. Lapas Kelas IIA Kota Sibolga memiliki 15 orang wali yang mendampingi maksimal 977 orang warga binaan, sebagian sudah bebas

keluar dan mendapat remisi, atau dengan rasio 1 : 34. Tugas wali dalam proses pendampingan antara lain menempatkan warga binaan dalam kegiatan sesuai minat dan bakatnya, mengatur jadwal konsultasi, memantau tingkat kesehatan warga binaan, dan sebagainya.⁸³

Kesehatan psikis warga binaan mendapat perhatian khusus oleh pengelola, melalui layanan konsultasi. Pengelola lapas bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi di Sumatera Utara untuk menugaskan mahasiswa – mahasiswanya memberikan layanan konsultasi psikologi secara rutin kepada warga binaan. Konsultasi tersebut tersedia setiap hari dan dilayani oleh mahasiswa program studi psikologi. Melalui konsultasi, diharapkan warga binaan menjadi lebih tenang, memiliki pikiran positif dan bahagia dalam menjalani masa hukuman.

Layanan konsultasi hukum juga diberikan terhadap warga binaan. Layanan tersebut bertujuan untuk membantu warga binaan yang proses hukumnya belum selesai, seperti masa pengajuan banding ke pengadilan. Lapas bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi dan lembaga bantuan hukum di Kota Sibolga. Serupa dengan layanan psikologi, layanan tersebut juga tersedia setiap hari.

Lapas Kelas II A Kota Sibolga cukup baik dalam memberikan pelayanan bimbingan keagamaan. Dalam kompleks lapas tersedia 5 buah gedung peribadahan untuk 5 agama. Secara rutin kegiatan keagamaan diselenggarakan di dalam bangunan tersebut, seperti kegiatan ibadah dan perayaan hari besar keagamaan. Pendampingan tersebut bekerja sama dengan pihak eksternal seperti perwakilan Kementerian Agama di Yogyakarta dan beberapa insitusi keagamaan

⁸³ Wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Kasi Binadik) Krispinus Tarigan. (23 Februari 2024)

lainnya. Bimbingan keagamaan oleh pihak eksternal diberikan setiap hari, tergantung pada kebutuhan masing – masing agama.⁸⁴

Lapas menyediakan berbagai pilihan kegiatan bimbingan kerja yang dapat dijalani oleh warga binaan. Bimbingan kerja tersebut dilakukan pada unit – unit bengkel kerja. Warga binaan ditempatkan sesuai minat, bakat, dan kapasitas bengkel kerja. Pada masa pengenalan lingkungan (mapenaling) atau masa orientasi, warga binaan baru melakukan bimbingan secara intensif pada wali untuk menentukan bidang bengkel kerja yang akan dituju. Setelah melewati masa orientasi, warga binaan langsung bekerja pada bengkel kerja sesuai penempatannya.

Meskipun tersedia berbagai pilihan kegiatan kerja, sifat dari pekerjaan tersebut adalah sukarela. Warga binaan tetap bisa memilih untuk tidak bekerja, dengan konsekuensi tidak mendapat *reward* seperti pengurangan masa hukuman.⁸⁵

Lapas Kelas IIA Kota Sibolga menyediakan pilihan kegiatan bengkel kerja sebagai berikut :

1. Bengkel Kerja Produksi Kerajinan

Bengkel kerja produksi kerajinan kayu perabot rumah tangga merupakan bengkel untuk memproduksi berbagai kerajinan berbahan dasar kayu atau produk kombinasi. Bengkel kerja tersebut bekerja sama dengan salah satu perusahaan kerajinan kulit di Kota Sibolga untuk memberikan pelatihan produksi kepada warga binaan. Hasil produksi

⁸⁴ Wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Kasi Binadik) Krispinus Tarigan. (23 Februari 2024)

⁸⁵ Wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Kasi Binadik) Krispinus Tarigan. (23 Februari 2024)

akan dipasarkan di toko – toko kerajinan kayut, atau langsung ke pihak yang memesan. Kerajinan yang diproduksi berupa tempat tidur, meja kursi, lemari dan rakrak atau produk lainnya sesuai pesanan. Bengkel kerja produk memiliki peran yang cukup penting. Bengkel kerja tersebut tidak hanya mengerjakan pesanan dari pihak luar, melainkan mengerjakan pula kebutuhan lapis sendiri. Produk yang dihasilkan berupa furnitur dan perlengkapan bangunan. Produksi furnitur berupa kursi, meja, dan lemari, sedangkan perlengkapan bangunan berupa jendela, dinding kayu dan pintu. Warga binaan bengkel kerja kayu juga bertugas memperbaiki kerusakan bangunan lapis yang sebagian masih menggunakan material kayu.

Serupa dengan bengkel kerja kayu, bengkel kerja besi melayani pekerjaan pesanan pihak eksternal, namun tetap mengutamakan pekerjaan dari dalam lapis. Produk – produk yang dihasilkan antara lain tralis jendela, tralis pintu, pagar, kanopi, tangga atau produk lain sesuai pesanan.

2. Bengkel Kerja Kuliner

Bengkel kerja kuliner melatih warga binaan khususnya kaum perempuan untuk memasak. Menu masakan yang dilatihkan beragam, mulai dari yang sederhana seperti donat dan roti, hingga yang kompleks seperti kue dan makanan kering. Makanan yang diproduksi merupakan pesanan atau jika tidak sedang menerima pesanan akan dikonsumsi oleh warga binaan.

3. Bengkel Kerja Perkebunan

Lapas Kelas IIA Kota Sibolga memiliki bagian kecil halaman yang digunakan untuk berkebun. Warga binaan mengelola langsung area kebun, mulai dari penanaman hingga panen. Jenis tanaman yang dibudidayakan adalah tanaman sayur – sayuran.

4. Bengkel Kerja Kerajinan Tas & Keranjang

Warga binaan juga dapat memilih bekerja pada bengkel kerja kerajinan tas dan keranjang. Bengkel kerja ini menghasilkan beragam produk tas dan keranjang dengan bahan dasar kain dan plastik.

5. Bengkel Kerja Kerajinan Kesen

Bengkel kerja kerajinan ini menghasilkan produk keset berbahan dasar kain bekas. Warga binaan memilah – milah kain bekas dari pakaian, selimut, dan sejenisnya, kemudian dipilin dan dirangkai membentuk keset.

6. Bengkel Las Besi

Program pembinaan kemandirian di bidang pengelasan sampai saat ini sudah berjalan baik, hal ini dilihat dari minat warga binaan yang mengikuti program ini serta adanya produk yang dihasilkan. Ada beberapa produk yang telah dihasilkan dari pembinaan kemandirian warga binaan di bidang pengelasan dan mebel diantaranya, meja/kursi, teralis, kanopi, pagar maupun dudukan pot bunga. Produk tersebut merupakan pesanan dari kantor, pegawai, pengunjung maupun masyarakat sekitar dengan kualitas produk yang dapat bersaing dengan

kualitas pasar lokal. Selain itu juga terdapat pembinaan kemandirian di bidang jasa seperti pangkas rambut dan doorsmeer kendaraan roda 2 dan roda 4

7. Staf Pembantu Pengelola

Operasional lapas membutuhkan sumber daya manusia yang cukup banyak. Jumlah staf yang tersedia saat ini belum ideal dan lapas kesulitan untuk melakukan penambahan. Warga binaan dapat bekerja pada pengelola, sebagai asisten. Lapas Kelas IIA Kota Sibolga memperkerjakan warga binaan pada beberapa divisinya, seperti divisi pembinaan, divisi umum dan divisi keamanan. Selain bekerja pada staf pengelola, warga binaan juga dapat menjadi staf kebersihan dan perawatan gedung.⁸⁶


Lapas Kelas IIA Kota Sibolga menyediakan layanan pendidikan informal. Jenis pendidikan yang dilayani antara lain mengenai keagamaan dan hukum. Lapas bekerja sama dengan instansi keagamaan dan perguruan tinggi untuk menyediakan tenaga pendidik. Layanan tersebut tersedia setiap hari kecuali pada hari Sabtu dan Minggu.

Pembinaan kesenian merupakan salah satu program pembinaan bakat warga binaan. Pembinaan ini menjadi wadah bagi warga binaan yang memiliki bakat atau kegemaran di bidang kesenian. Saat ini pembinaan kesenian hanya berupa kesenian musik. Lapas Kelas IIA Kota Sibolga memiliki studio musik

⁸⁶ Wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Kasi Binadik) Krispinus Tarigan. (23 Februari 2024)

yang dapat digunakan warga binaan untuk berlatih. Hasil dari latihan warga binaan akan ditampilkan dalam acara – acara internal lapas atau ketika lapas mendapat kunjungan pihak eksternal (kunjungan pelajar, mahasiswa, pemerintah atau sejenisnya).

Pembinaan olahraga bertujuan menjaga kebugaran warga binaan selama di lapas. Sejauh ini Lapas Kelas IIA Kota Sibolga hanya menyediakan fasilitas olahraga berupa lapangan dan peralatan tenis meja. Jenis olahraga yang membutuhkan lapangan khusus seperti basket atau futsal tidak dapat diakomodir karena keterbatasan lahan.



Gambar Hubungan Ruang Sumber : Analisis Penulis, 2024

Zona – zona pada lapas memiliki tatanan berdasarkan kebutuhan kedekatan antar zona. Area hunian membutuhkan kedekatan dengan area pembinaan agar mudah diakses oleh warga binaan. Oleh karena itu, peletakan area pembinaan mendekati area hunian. Prinsip serupa dilakukan pada peletakan area pengelola.

BAB IV

HAMBATAN DAN SOLUSI FUNGSI LEMBAGA PERMASYARAKATAN

DALAM TATA PERADILAN PIDANA DAN PEMBINAAN

PEMASYARAKATAN KOTA SIBOLGA

A. Hambatan Dalam Melaksanakan Fungsi Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna yang mana melaksanakan rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi serta masyarakat di dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Pada akhirnya diharapkan dapat berhasil dalam mencapai tujuan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, maka pada gilirannya akan dapat menekan kejahatan dan pada akhirnya dapat mencapai kesejahteraan sosial seperti tujuan sistem peradilan pidana.⁸⁷

Pembinaan narapidana merupakan tugas yang berat dan mulia, tidak semua orang sanggup dan tertarik dengan kehidupan narapidana. Bahkan mereka yang sekarang bertugas sebagai pegawai Lembaga Pemasyarakatan/RUTAN, masih ada yang sekedar bekerja, tidak memiliki dedikasi, integritas dan loyalitas dalam membina narapidana. Mereka bekerja asal bekerja sana, tidak memiliki inovasi untuk melakukan pembinaan narapidana menjadi lebih baik dari sekarang

⁸⁷ Alpi Sahari dan Heri Edrino Sihombing. *Op.Cit.*, hlm 86.

ini.⁸⁸

Bentuk hambatan datang dari petugas Lembaga Pemasyarakatan Kota Sibolga adalah tidak adanya petugas/ tenaga ahli yang terampil di bidangnya seperti psykiater/ psykolog, sosiolog, serta tenaga terampil di bidang teknik keterampilan, walaupun ada jumlahnya sangat sedikit. Usaha yang 100 dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah mendatangkan petugas yang tetap dari luar seperti penceramah agama, dokter, sosiolog, serta tenaga teknik dari Balai Latihan Kerja Indonesia.

Pengembangan sumber daya manusia secara formal Yaitu pengembangan yang diusahakan dengan cara mengadakan pendidikan dan pelatihan, baik dilaksanakan sendiri atau bekerjasama dengan lembaga pendidikan. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan untuk menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait.⁸⁹

Di samping itu yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana ini adalah hendaknya semangat kerja petugas untuk melaksanakan tugasnya sehingga tidak berjalan proses pembinaan narapidana dengan baik yang mengakibatkan belum diwujudkan proses pembinaan narapidana dengan baik sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Oleh sebab itu perlu menjadi perhatian khusus di sini adalah faktor petugas sebagai sumber daya manusia yang memegang peranan penting dalam melaksanakan proses pembinaan narapidana, dimana suatu hasil kerja tidak banyak tercapai apabila faktor sumber daya manusia itu tidak didukung oleh ilmu pengetahuan, serta sarana dan prasarana

⁸⁸ Triono Eddy ddk. *Loc.Cit.*

⁸⁹ Erina dkk, dalam *Jurnal Administrasi Publik (Jap)*, Vol. 1, No. 6, Hal. 1266.

yang diperlukan.⁹⁰

Dengan memerhatikan faktor-faktor di atas maka penyebabnya antara lain sebagai berikut:

- a) Kurang berjalannya pelaksanaan program pembinaan dengan baik;
- b) Kurangnya partisipasi masyarakat untuk menunjang terwujudnya program pembinaan;
- c) Kurang atau rendahnya minat narapidana itu sendiri untuk mengikuti program pembinaan.
- d) Kurang memadai tenaga teknis pemasyarakatan;
- e) Rendahnya semangat petugas untuk melaksanakan tugasnya;
- f) Masih rendahnya kesejahteraan petugas;
- g) Petugas kurang menguasai di bidang tugasnya masing-masing;
- h) Kurang mendukung sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas;
- i) Kurangnya motivasi kerja bagi petugas.

Dalam melaksanakan fungsi pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Lapas Kelas IIA Kota Sibolga tentu memiliki kendala yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan dan petugas pemasyarakatan itu sendiri, kendala yang dihadapi selama pembinaan Tahanan/Narapidana yaitu :

1. Terjadinya *over* kapasitas penghuni lapas.
2. Faktor Pendidikan yang berbeda- beda terkadang membuat para petugas kewalahan dalam menyampaikan informasi yang ada.

⁹⁰ Wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Kasi Binadik) Krispinus Tarigan. (23 Februari 2024)

3. Sarana Prasarana suatu hal yang menunjang berhasilnya pembinaan yang dilakukan.
4. Jumlah petugas yang masih kurang jika dibanding dengan jumlah narapidana tidak sebanding karena jumlah petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Lapas Kelas IIA Kota Sibolga.
5. Pemasaran hasil keterampilan yang terbatas.

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana.⁹¹

Mardjono Reksodiputro memberikan batasan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan.⁹² Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegak hukum pidana, atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana.

Sistem peradilan atau sistem penegakan hukum pidana ataupun sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, terpadu diimplementasikan dalam 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan

⁹¹ Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 4.

⁹² Barda Nawawi Arief, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Terpadu Integrated Criminal Justice System*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 9.

eksekusi/pelaksanaan pidana. Sebagai sistem penegakan hukum pidana maka di dalam sistem peradilan terdapat aspek sistem penegakan hukum pidana materiel, aspek sistem penegakan hukum pidana formal dan aspek sistem penegakan hukum pelaksanaan pidana.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut diatas, maka system peradilan pidana adalah suatu system penegakan hukum pidana maka yang dilaksanakan secara terpadu oleh 4 (empat) sub-sistem kekuasaan penyelenggara sistem peradilan pidana, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan/atau menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi atau pelaksanaan pidana, berdasar hukum pidana materiiil, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana, dan aktivitas dalam penegakan hukum pidana ini lebih menekankan pada ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

Teori sistem peradilan pidana dalam penelitian tesis ini digunakan sebagai pisau bedah dalam meneliti penerapan dan praktik dilapangan terkait bentuk dan proses pembinaan narapidana yang ditempatkan di luar lembaga pemasyarakatan.

Fungsi pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan akan berjalan maksimal apabila semua unsur-unsur yang menopang atau yang mendukung terjadinya fungsi pembinaan didalam lapas terpenuhi, yang akan diharapkan narapidana yang sedang menjalankan masa pidananya dengan mengikuti pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan diharapkan akan menjadi bekal saat bebas dan kembalike lingkungan masyarakat.

B. Solusi Dalam Melaksanakan Fungsi Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan

Dalam pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Sibolga dalam pelaksanaannya tentunya ada kendala yang menghambat kegiatan pembinaan. Dengan jumlah warga binaan yang *over* kapasitas dan kurangnya sarana pendukung seperti latar belakang pendidikan warga binaan, sarana prasarana pendukung, jumlah petugas pemasyarakatan dan pemasaran hasil pembinaan yang masih kurang.

Dari kendala yang diperoleh maka diperlukan upaya dalam mengatasi kendala tersebut. Binaan Pemasyarakatan memiliki rasa bersungguh-sungguh dalam mengikuti setiap pembinaan yang diberikan, dengan memberi *reward*/penghargaan apabila warga binaan pemasyarakatan mampu menjadi lebih baik dengan selalu mengikuti pembinaan yang diberikan, agar apa yang didapat di lembaga pemasyarakatan dapat menjadi bekal dikemudian hari. Dan menjalani kerjasama dengan pihak lain baik Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dinas terkait untuk membantu pembinaan.

Pada dasarnya pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik dan membimbing warga binaan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna. Dalam proses pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung guna mencapai keberhasilan yang ingin dicapai, yaitu:

- a. Gedung pemasyarakatan merupakan representasi keadaan penghuni di dalamnya, karena hak-hak narapidana dilindungi oleh Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995, dimana dalam Pasal 14 Undang-Undang tersebut mengatur tentang hak-hak yang dimiliki oleh narapidana. Adapun hak-hak tersebut menurut Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 yaitu:
- (a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
 - (b) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
 - (c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
 - (d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
 - (e) Menyampaikan keluhan.
 - (f) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
 - (g) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
 - (h) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
 - (i) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
 - (j) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
 - (k) Mendapatkan pembebasan bersyarat.
 - (l) Mendapatkan cuti menjelang bebas dan;
 - (m) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkenaan dengan masalah petugas pelaksanaan pembinaan di lembaga

pemasyarakatan ternyata dapat dikatakan belum sepenuhnya dapat menunjang tercapainya tujuan dari pembinaan itu sendiri mengingat jumlah petugas dan penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Sibolga tidaklah seimbang.

Petugas pemasyarakatan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat wajib menghayati serta mengamalkan tugas-tugas pembinaan pemasyarakatan dengan penuh tanggung jawab. Pelaksanaan wujud pembinaan yang ada di lapas akan terasa berat apabila pihak lapas melaksanakan pembinaan sendiri. Untuk itu dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana, pihak lapas bekerjasama dengan instansi-instansi yang lain dengan membuat MoU (*Memorandum of Understanding*) kesepakatan atau kesepakatan untuk membantu terwujudnya pelaksanaan kegiatan pembinaan atau keamanan di dalam lapas seperti:⁹³

Pertama membuat MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan pihak Pemerintah Daerah Kota Sibolga dalam bidang kemandirian dengan BLK IP dalam bidang menjahit, merajut kecantikan *food processing* dimana bertujuan untuk menjalankan fungsi pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan yang diharapkan menambah pengetahuan dan akan menjadi bekal saat bebas dan kembali ke masyarakat. Saran dan prasarana yang diberikan seperti mesin jahit, gunting, benang dan kain.

Kedua membuat MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan Pemerintah Kota Sibolga dalam bidang kepribadian dengan Kementerian Agama Kota Kota Sibolga dalam bidang keagamaan (Islam, Hindu, Kristen, Katholik,

⁹³ Wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kota Sibolga, Indra Kesuma (22 Februari 2024)

Budha) dengan adanya pembinaan keagamaan bagi warga binaan pemasyarakatan yang diharapkan warga binaan pemasyarakatan dapat menambah wawasan mengenai keagamaan.

Ketiga membuat MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan POLRI dalam bidang kepribadian atau keamanan di lembaga pemasyarakatan dengan Babin Kantibmas yang dilakukan sambangan setiap hari ke lapas dengan adanya sambangan keamanan di dalam dan di dalam lapas tetap kondusif.

Keempat membuat MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan tokoh masyarakat/yayasan dalam kepribadian dengan Yayasan dalam bidang pembinaan pendidikan dengan latar belakang pendidikan warga binaan yang berbagai macam maka upaya lapas dalam menjalankan fungsi pembinaan dengan berkerjasama dengan yayasan pertiwi ini diharapkan menambah pengetahuan warga binaan pemasyarakatan.

Membuat MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan perguruan Tinggi yang ada di Sumatera Utara dalam bidang kepribadian dalam pembinaan seni, budaya dan pendidikan dengan adanya pembinaan seni, budaya diharapkan upaya fungsi pembinaan di lapas untuk menyalurkan minat dan bakat warga binaan pemasyarakatan dalam bidang seni dan kebudayaan.

Membuat MoU dengan Yayasan pembinaan kepribadian dalam bidang pelayanan ibu hamil dan bayi dengan adanya kerjasama dengan Yayasan pembinaan tersebut diharapkan ibu hamil yang sedang menjalankan masa pidana di dalam lapas mendapat pelayanan yang akan membuat psikis dan psikologis ibu dan bayi saat di dalam lapas tidak memburuk akibat lingkungan lapas yang di isi

oleh berbagai macam karakter yang mungkin bisa mengganggu perkembangan bayi. Sarana yang diberikan seperti pampers bayi, susu dan baju bayi.

Kelima membuat MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam pembinaan kepribadian dalam bidang pelayanan menggunakan produk dan jasa layanan perbankan (*e-money/BRIZZI*) dengan adanya kerjasama dengan BRI peredaran uang di dalam lapas dapat dimonitor untuk mencegah transaksi-transaksi ilegal di dalam lapas.

Memerhatikan permasalahan-permasalahan sebagaimana telah diuraikan di atas dihubungkan dengan tujuan yang ingin dicapai, maka perlu dicari alternatif terbaik dan efektif yang dapat digunakan sebagai jalan keluar dalam memecahkan masalah ini. Alternatif tersebut dapat berupa:

1. Mengirimkan petugas untuk mengikuti diklat teknis pemasyarakatan dan administrasi.
2. Mengadakan briving secara priodik.
3. Melakukan pengawasan secara ketat.

Dari hambatan-hambatan yang telah diuraikan di atas menyebabkan belum terlaksananya sistem pembinaan narapidana secara baik dan berkesinambungan. Bentuk hambatan yang datang dari narapidana adalah banyaknya narapidana yang belum menyadari tujuan diadakannya pembinaan terhadap narapidana ini. Mereka masih beranggapan bahwa mereka adalah orang terhukum yang telah melakukan kejahatan yang sulit diterima ditengah-tengah masyarakat kembali. Karakteristik utama dari penerimaan diri adalah spontanitas dan tanggung jawab pada self, menerima kualitas kemanusiaannya tanpa

menyalahkan diri sendiri untuk kondisi yang berada di luar kontrolnya⁹⁴

Disamping adanya narapidana yang melawan kepada petugas serta melanggar tata tertib Lembaga Pemasyarakatan yang sebenarnya diadakan untuk kepentingan narapidana itu sendiri.

Hambatan lain yang ditemui adalah meningkatnya jumlah narapidana setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa belum terlaksananya sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan baik sebagaimana yang diharapkan. Masyarakat memegang peranan penting dalam proses pembinaan, karena narapidana setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan akan kembali ketengah-tengah masyarakat.⁹⁵

Hambatan yang datang dari masyarakat berupa anggapan yang keliru, dimana Lembaga Pemasyarakatan masih sering disebut dengan penjara yang dianggap sebagai tempat pengasingan orang-orang jahat dan masih adanya anggapan bahwa sekali berbuat jahat tetap berbuat jahat.

Bentuk hambatan lain yang ditemui adalah jarangnyanya masyarakat atau keluarga narapidana yang mau melihat ke Lembaga Pemasyarakatan apalagi memberi bantuan. Selain itu tidak ada pihak keluarga korban yang mau memberi jaminan untuk tidak membalas dendam.

Untuk itu usaha yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan adalah berusaha melakukan pembinaan sebaik-baiknya agar narapidana yang kembali ke masyarakat tidak akan melakukan kejahatan lagi. Dengan sendirinya anggapan

⁹⁴ Herlina dkk, Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jurnal Administrasi Publik (Jap), Vol. 1, No. 6, Hal. 1268.

⁹⁵ Wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kota Sibolga, Indra Kesuma (22 Februari 2024).

masyarakat akan berubah, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan melalui media massa dan surat kabar atau cara lainnya sesuai dengan maksud ingin merubah pandangan masyarakat terhadap narapidana.

Di dalam melakukan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan ditemukan hambatan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimaksud dapat berupa sarana fisik dan non fisik yaitu sebagai berikut:

a) Sarana Fisik

Usaha pembinaan narapidana untuk mewujudkan cita-cita pemasyarakatan banyak ditentukan oleh bangunan Lembaga Pemasyarakatan yang digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana serta peralatan-peralatannya. Sesuai dengan pendapat R. Ahmad S. Soemadipraja dan Romli Atmasasmita yang dimaksud dengan sarana fisik terdiri dari: gedung, ruangan kerja, peralatan perkantoran, mobilitas, perlengkapan kesehatan dan peralatan keamanan.⁹⁶

b) Sarana non Fisik

Untuk tercapainya tujuan pembinaan narapidana, selain dari adanya sarana fisik diperlukan juga sarana non fisik, yang terdiri dari:⁹⁷

(a) Pegawai

(b) Administrasi tata usaha teknis pemasyarakatan, termasuk

⁹⁶ R. Ahmad. S. Soemadipraja dan Romli Atmasasmita, 2017 , Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, Bina Cipta, Bandung, hlm 345.

⁹⁷ A. Widiada Bumikaya, 1998, Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan, Armico, Bandung. Hlm 125.

administrasi tata usaha dan pelaporan dan pusat pengendalian.

- (c) Susunan organisasi
- (d) Keuangan dan pembiayaan
- (e) Kerjasama dengan instansi pemerintahan yang lain.
- (f) Kerjasama dengan lembaga-lembaga pemasyarakatan.

Hambatan yang dapat dirasakan langsung adalah sarana yang masih kurang dan belum mendukung proses pembinaan, seperti bentuk bangunan yaitu masih bersatunya tempat pria dan wanita, serta kurangnya alat-alat pembinaan. Usaha yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah dengan melakukan pembenahan, perbaikan, dan penyempurnaan secara bertahap sesuai dengan kemampuan

Lembaga Pemasyarakatan Kota Sibolga. Bentuk hambatan yang dapat terjadi adalah datang dari bidang administrasi. Terutama prosedur mengenai administrasi yang mempersulit narapidana maupun keluarga narapidana sehingga persyaratan administrasi yang tujuannya untuk mempermudah, tapi kenyataannya malah menjadi penghambat.

Misalnya proses administrasi pelepasan bersyarat, dimana syarat untuk periode ini adalah harus adanya salinan keputusan hakim, keterangan pertimbangan tim pembina pemasyarakatan, keterangan tidak terlibat organisasi terlarang, keterangan narapidana, keterangan jaksa, keterangan pengadilan, keterangan keluarga untuk menjamin, keterangan keluarga korban, kelakuan baik dan lain sebagainya yang pada dasarnya bisa lebih disederhanakan syarat dan prosedurnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pokok permasalahan dan pembahasan mengenai model pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kota Sibolga, maka penulis akan menguraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat untuk melaksanakan pidana penjara, terkait fungsi kekuasaan kehakiman yaitu membantu hakim mewujudkan putusan pidananya, sehingga diperlukan pengawasan Hakim Wasmat, di sisi lain, sebagai aparat pemerintah maka dituntut untuk melakukan pembinaan narapidana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, untuk itu Lembaga Pemasyarakatan diberi wewenang untuk meringankan masa hukuman berupa remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas dan pelepasan bersyarat, dan ini menentukan tolok ukur keberhasilan Lembaga Pemasyarakatan.
2. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam tata peradilan pidana dan pembinaan pemasyarakatan melaksanakan fungsi pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Sibolga, upaya pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Sibolga dilaksanakan dengan sistem Pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan

Warga Binaan Pemasyarakatan, dimana tujuan pembinaan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidananya lagi, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

3. Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Sibolga dilaksanakan dalam bentuk pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian sebagaimana yang diatur dalam Pasal (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan. Dengan menggandeng dinas terkait untuk membantu upaya menjalankan fungsi pembinaan bagi warga binaan di dalam lapas. Hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Sibolga dalam melaksanakan fungsi pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan seperti *over* kapasitas di dalam lapas, faktor latar belakang pendidikan warga binaan pemasyarakatan, sarana dan prasarana kegiatan pembinaan, jumlah petugas yang tidak seimbang dengan jumlah warga binaan, pemasaran hasil keterampilan yang terbatas.

B. Saran

Berdasarkan pada permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu mengenai Pembinaan Hukum Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Sibolga, maka dari itu penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya Pemerintah meningkatkan sarana dan prasarana pada lembaga pemasyarakatan, agar tidak terjadi lagi kelebihan kapasitas

contohnya pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Sibolga, serta perlu adanya peningkatan kualitas petugas pemasyarakatan seperti penambahan jumlah petugas pemasyarakatan untuk berjaga di dalam blok hunian, karena tidak sesuai dengan jumlah narapidana di dalam Lapas.

2. Seharusnya Lembaga pemasyarakatan agar meningkatkan sumber daya manusia bagi para petugas pemasyarakatan dan warga binaan dengan berbagai macam pelatihan- pelatihan. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat untuk melaksanakan pidana penjara, terkait fungsi kekuasaan kehakiman yaitu membantu hakim mewujudkan putusan pidananya, sehingga diperlukan pengawasan Hakim Wasmat, di sisi lain, sebagai aparat.pemerintah maka dituntut untuk melakukan pembinaan narapidana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, untuk itu Lembaga Pemasyarakatan diberi wewenang untuk meringankan masa hukuman berupa remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas dan pelepasan bersyarat, dan ini menentukan tolok ukur keberhasilan Lembaga Pemasyarakatan.
3. Seharusnya Masyarakat diharapkan yang berada di luar lapas dapat membantu berjalannya program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Sibolga, dengan cara turut serta mematuhi peraturan- peraturan yang ada ketika berkunjung ke dalam Lapas, dan tidak membawakan narapidana barang-barang terlarang. Solusi yang perlu dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Sibolga dalam melaksanakan fungsi pembinaan terhadap warga binaa

pemasyarakatan seperti *over* kapasitas di dalam lapas adalah melakukan pengembangan sarana dan prasarana Lembaga Pemasyarakatan, kegiatan pembinaan, penambahan jumlah petugas yang agar seimbang dengan jumlah warga binaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A Josias Simon R., 2012. *Budaya Penjara, Pemahaman dan Implementasi*, Jakarta: Karya Putra Dawarti.
- A Widiada Bumikaya, 1998, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung.
- Adi Sujatno, 2004. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Ham RI, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2006. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Bambang Poernomo, 2019. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Terpadu Integrated Criminal Justice System*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Bernanrd L.Tanya, Yoan N.Simanjuntak, dan Markus Y.Hage, 2010, *Teori Hukum - Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Burhan Ashofa, 1996. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djisman Samosir, 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta.

- Erwin Goffman Asylum, 2019. *Essay on the social situation of Mental Patients and Other Inmates*, New York.
- Istianah. 2000. *Pelaksanaan Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo*. Skripsi. Surakarta: Fakultas Hukum UNS.
- Kusuma A, 2009. *Materi Ajar Metodologi Penelitian. Kerangka Teori, Kerangka Konsep dan Hipotesis*. Depok: Universitas Indonesia..
- Leden Marpaung, 2007. *Tindak Pidana Korupsi (Pemberantasan dan Pencegahan)*, Djambatan, Jakarta.
- Lexy J Moleong, 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rosda Karya.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Otje Salman dan Anthon F sutanto, 2010, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali)*, Refika Aditama, Bandung.
- Petrus Irawan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir. 2018. *Lembaga Pemasarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- R. Ahmad. S. Soemadipraja dan Romli Atmasasmita, 2017, *Sistem Pemasarakatan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- R.A.D Soema Di Pradja dan Romli Atmasamita, 1979. *Sistem Pemasarakatan Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama

- Salim HS, 2012. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sakhiyatu Sova, 2013. *Tiga Nilai Dasar Hukum Menurut Gustav Radbruch*, Semarang: Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Satjipto Rahardjo, 2009. *Penegakkan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan Kesatu, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2016. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Keempat belas, Raja Grafindo persada, Jakarta.
- Sudarto, 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1999. *Mengenal Hukum Dan Pembinaan Di Indonesia*. Yogyakarta: Mandar Maju.
- Suwarto, 2018. *Individualisasi Pidana*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- W. Puspoprodo, 2019. *Filsafat Moral Kesusilaan dalam Teori dan Praktek*, Pustaka Grafika, Bandung.
- Widiada A. 2019. *Gunakaya, Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung.
- Zainuddin Ali, 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Th. 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Jurnal, Makalah dan Karya Ilmiah

Agus Aprianto, “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan”, pembimbinga-kemasyarakatan-dalam-uu-no-22-tahun-2022-tentang-pemasyarakatan. Diakses pada 20 Februari 2024.

Alpi Sahari dan Heri Edrino Sihombing. “Kebijakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Yang Terjadi Pada Warga Binaan Di Lembaga Masyarakat” *Jurnal Doktrin Review Vol 2 No 1 Juni 2023*.

Herlina dkk, Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia, *Jurnal Administrasi Publik (Jap)*, Vol. 1, No. 6.

Ida Nadirah dkk. “Wewenang Polri Menyelesaikan Pidana Penipuan Dan Penggelapan Arisan Online Melalui Keadilan Restoratif Perspektif Hukum Islam” *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*. E-ISSN: 2828-3910.

_____ dkk. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua” *Jurnali Ilmiah Indonesia Vol 8 No 3 Maret 2023*.

Jayusman, “The Development of Indonesia Marriage Law in Jakarta Governor Regulation No. 185 of 2017,” *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 5, 2 (2021):

Onny Medaline dkk. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Terjerat Perkara Pidana Melalui Diversi” *Jurnal Rectum Vol 4 No 2 2022*.

Rizkan Zulyadi dkk. “Kebijakan Optimalisasi Tugas Dan Fungsi Intelijen Kepolisian Dalam Upaya Deteksi Dini Pencegahan Tindak Pidana Terorisme”. *Journal of Education , Humaniora and Social Sciences Vol 5 No 2 November 2022*.

Siti Sumartini, dkk, “Kedudukan Hukum Dalam Perspektif Negara Modern”, *Jurnal Suara Hukum, 4.1 (2022)*.

T Erwinsyahbana dkk. “Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Doublek Track System” *Jurnal Hukum Vol 14 No 1 Juni 2022*.

Triono Eddy dkk. “Analisis Hukum Terhadap Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan” *Jurnal Arbiter: Ilmiah Magister Hukum Vol 1 No1 2019*.

_____ dkk. “Analisis Hukum Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai” *Jurnal Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol1 No2 2020*.

Internet

APTENG.Mitanews.co.id <https://mitanews.co.id/viral-video-tahanan-narkol-lapas-kelas-ii-a-sibolga-sedang-asyik-karaokean-berikut-penjelasan-pihak-kplp/> (diakses 23 Desember 2023).

Sumber Observasi pra penelitian di Lapas Kelas IIA Kota Sibolga (22 Desember 2023) dan telaahan sumber berita Sibolga, Nawacitapost.Com 1 September 2023 <https://www.nawacitapost.com/daerah/2795031/ciptakan-situasi->

aman-dan-kondusif-lapas-kelas-ii-a-sibolga-kanwil-kemenkumham-sumut-
terima-patroli-sambang-polres-tapteng (diakse 23 Desember 2023).

Wahyu Andayati, "Urgensi Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022,"
accessed March 30, 2023, [http://timesindonesia.co.id/kopi-
times/429031/urgensi-lahirnya-undang-undang-nomor-22-tahun-2022](http://timesindonesia.co.id/kopi-times/429031/urgensi-lahirnya-undang-undang-nomor-22-tahun-2022).

Diakses pada 11 Februari 2024.